

BERTUMBUH DI MASA PEMULIHAN EKONOMI





**PASAR
MODAL
SYARIAH**

Berinvestasi yang Amanah



INDEKS SYARIAH



ISSI	189,02	↑ 6,50%
JII	562,02	↓ 10,85%
JII70	195,96	↓ 11,01%
IDX-MES BUMN 17	94,63	

KAPITALISASI PASAR INDEKS SYARIAH

ISSI	Rp3.983,65 Triliun	↑ 19,10%
JII	Rp2.015,19 Triliun	↓ 2,12%
JII70	Rp2.539,12 Triliun	↑ 0,46%
IDX-MES BUMN 17	Rp692,74 Triliun	

SUKUK NEGARA

JUMLAH:	69 Seri	↑ 1,47%
NILAI SUKUK NEGARA <i>OUTSTANDING</i>	Rp1.157,06 Triliun	↑ 19,10%

SUKUK KORPORASI

JUMLAH:	189 Seri	↑ 16,67%
NILAI SUKUK <i>OUTSTANDING</i>	Rp34,77 Triliun	↑ 14,54%



DAFTAR EFEK SYARIAH

495 SAHAM EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

REKSA DANA SYARIAH

JUMLAH: 289

↑ 0%

NILAI AKTIVA BERSIH Rp44 Triliun ↓ 40,83%

DATA KEPEMILIKAN EFEK SYARIAH

SAHAM SYARIAH

JUMLAH SID 1.240.754 ↑ 70,73%

REKSA DANA SYARIAH

JUMLAH SID 935.396 ↑ 93,49%

SUKUK KORPORASI

JUMLAH SID 976 ↑ 30,83%

SOTS 105.174 ↑ 22,45%



PENERBITAN SUKUK TANPA PENAWARAN UMUM

Nilai Penerbitan Sukuk Tanpa Penawaran Umum:

Rp2.470,70 Miliar

Securities Crowdfunding (SCF)

Nilai Penerbitan Sukuk melalui SCF:

Rp5,66 Miliar

SOSIAL MEDIA PASAR MODAL SYARIAH

FOLLOWERS/SUBSCRIBERS

35.843 ↓ 0.94%

139.258 ↑ 26,66%

5.790 ↑ 63,98%

636 ↑ 112%

111 ↑ 111%

DAFTAR ISI

HIGHLIGHT 2021

SAMBUTAN

8

KATA PENGANTAR

10

BAB I. PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH GLOBAL

13

A. Pasar Modal Syariah di Kancah Global

14

B. State of Global Islamic Economy Report 2022

21

C. Penyelenggaraan Global Islamic Financial Awards (GIFA) 2021

23

D. Global Islamic Finance Report 2021

24

BAB II. PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA

25

A. Kinerja Pasar Modal Syariah 2021

26

B. Kejadian Penting terkait Penerbitan Sukuk Negara

27

C. Penerbitan Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*)

28

D. POJK 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

28

E. *Securities Crowdfunding* (SCF)

29

F. Peluncuran IDX-MES BUMN 17

29

G. Survei Literasi Pasar Modal Syariah 2021

30

BAB III. PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH 2021

31

A. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi

35

B. Kajian Pengembangan Dana Investasi Infrastruktur Syariah (DINFRA Syariah)

36

C. Kajian Efek Syariah Berwawasan Lingkungan (*Green Sukuk*)

38

D. Kajian Indeks Saham Syariah Berbasis ESG

41

E. Kajian Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Ahli Pasar Modal Syariah (ASPM)

43

F. Kajian terkait Optimalisasi Bank Syariah dalam Implementasi Simplifikasi Pembukaan Rekening Dana Nasabah	44
G. Kajian terkait Materi Kompetensi Pasar Modal Syariah bagi Pengelola Investasi Syariah dan Penyusunan Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah	47
H. Laporan Analisis Transaksi Sukuk di Pasar Sekunder	49
I. Laporan Analisis Reksa Dana Syariah	51
J. Implementasi Pendanaan Industri Halal melalui Pasar Modal Syariah	53
BAB IV. PENINGKATAN LITERASI PUBLIK DAN KOLABORASI	60
A. Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Publik Pasar Modal Syariah	63
1. Kegiatan Peningkatan Literasi Pasar Modal Syariah	63
2. Kegiatan Peningkatan <i>Issuer</i> di Pasar Modal Syariah	66
3. Kegiatan Peningkatan Investor Pasar Modal Syariah	69
4. Produksi Video <i>Learning</i> Pasar Modal Syariah	74
5. Iklan Layanan Masyarakat	75
B. Publikasi Digital Pasar Modal Syariah	75
BAB V. DATA PRODUK, INVESTOR SYARIAH, DAN LAYANAN PASAR MODAL SYARIAH	76
A. Data Produk Pasar Modal Syariah	79
1. Saham Syariah	79
2. Sukuk Korporasi	86
3. Reksa Dana Syariah	91
4. Surat Berharga Syariah Negara	94
5. Perkembangan Data Investor Pasar Modal Syariah	97
6. Pengembangan Filantropi Islam di Pasar Modal Syariah Indonesia	104
B. Data Layanan Pasar Modal Syariah	105
1. Manajer Investasi Syariah (MIS) dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS)	105
2. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES)	106
3. Bank Kustodian untuk Reksa Dana Syariah	107
4. Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	108
5. Sistem <i>Online Trading</i> Syariah (SOTS)	108
VI. LAMPIRAN	109

SAMBUTAN



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan perkembangan ekonomi global yang masih terus bergerak dinamis, perekonomian Indonesia mampu bertahan dan terus menunjukkan perbaikan di tahun 2021. Demikian pula dengan industri pasar modal syariah kita yang terus bertumbuh, di tengah dampak pandemi Covid-19 yang cukup mempengaruhi industri pasar modal Indonesia dalam 2 tahun terakhir.

Tahun 2021 merupakan tahun momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sejumlah program pemulihan ekonomi telah efektif membangkitkan roda perekonomian masyarakat. OJK juga mengambil peran dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan diantaranya Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* beserta pengaturan turunannya, dalam upaya menjaga kestabilan industri pasar modal dan memberikan relaksasi bagi pelaku industri pasar modal.

Kinerja positif pasar modal Indonesia di tahun 2021, ditandai dengan peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan yang berada pada level 6.581,48 di akhir tahun atau tumbuh 10,08% YoY. Sejalan dengan itu, nilai Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) juga mengalami peningkatan sebesar 6,50%, dan nilai kapitalisasi pasar ISSI meningkat sebesar 19,10%, mencapai Rp 3.983,65 pada akhir 2021. Sementara itu, sukuk korporasi dan sukuk negara juga mengalami peningkatan, sedangkan reksa dana syariah mengalami penurunan. Penurunan tersebut sebagai dampak penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 terkait pengecualian pajak penghasilan atas penghasilan investasi Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Namun demikian, jumlah kepemilikan reksa dana syariah meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 93,49%, menjadi 935.396 investor. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi selama pembatasan aktivitas masyarakat serta masifnya kegiatan literasi dan edukasi keuangan yang dilakukan secara daring, telah meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap pasar modal, termasuk pasar modal syariah.

Gambaran pertumbuhan pasar modal syariah yang cukup positif itulah, yang melandasi tema buku Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2021 yaitu **"Bertumbuh di Masa Pemulihan Ekonomi"**. Dalam era pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021, industri pasar modal syariah terbukti mampu beradaptasi dan bertahan, sekaligus meraih momentum untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan.

Sebagai upaya pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2020–2024, OJK bersama-sama dengan pelaku industri terus mengimplementasikan berbagai program strategis tahun 2021, sesuai arah kebijakan pengembangan pasar modal syariah.

Salah satu kontribusi OJK terhadap pengembangan industri halal di Indonesia yang banyak melibatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah diterbitkannya regulasi tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*securities crowdfunding*), yang ditujukan bagi UKM. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah memberikan dukungannya dengan mengeluarkan fatwa terkait *securities crowdfunding*. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, baik asosiasi pelaku industri, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Kementerian dan Lembaga terkait lainnya, OJK telah melakukan kegiatan *coaching* dan *business matching* untuk mendorong UKM agar memanfaatkan pendanaan melalui pasar modal syariah, baik berupa penerbitan saham atau sukuk.

Selain pengembangan produk dan layanan, pengembangan sumber daya manusia di industri pasar modal syariah juga menjadi perhatian penting. Pelaku industri pasar modal syariah harus memiliki kompetensi di bidang pasar modal dan sekaligus juga pemahaman terhadap aspek syariah dari produk investasi syariah. Untuk itu, pelaku industri diharapkan memenuhi standar minimal dalam pengetahuan dan pemahaman terhadap aspek syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pengembangan industri. Untuk mendukung upaya tersebut, pada tahun 2021 OJK telah menerbitkan buku Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah, yang dapat digunakan sebagai panduan, bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam industri reksa dana syariah, seperti pemegang izin wakil manajer investasi dan wakil agen penjual efek reksa dana, dalam peningkatan kompetensinya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam memajukan industri pasar modal syariah. Semoga upaya kita untuk mengembangkan pasar modal syariah akan mendapatkan ridhonya, sehingga cita-cita untuk mewujudkan industri pasar modal syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan nasional, dapat segera terwujud.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal



Hoesen

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas karunia-Nya sehingga Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2021 ini telah dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan dalam segala aspek kehidupan.

Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah ini diterbitkan sebagai bentuk komitmen OJK dalam memberikan informasi dan data kepada masyarakat terkait dengan perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia. Perkembangan industri pasar modal yang dinamis dan penuh tantangan selama tahun 2021, khususnya di masa pemulihan ekonomi, memerlukan respon yang tepat baik dari sisi kebijakan OJK maupun peran pelaku industri agar strategi pengembangan dapat dilaksanakan.

Dalam rangka implementasi rencana aksi yang dimuat dalam Roadmap Pasar Modal Syariah, salah satu kegiatan yang intensif dilakukan pada tahun 2021 adalah mendorong penerbitan efek syariah oleh pelaku industri halal yang merupakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*securities crowdfunding*). Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait diantaranya adalah sosialisasi, *coaching clinic* dan *business matching*. Selain itu, kegiatan yang sejenis juga dilakukan bagi UKM yang sudah *scale up* agar dapat memperoleh pendanaan di pasar modal melalui penerbitan saham atau sukuk melalui penawaran umum.

Dalam rangka mendorong SCF syariah, pada tahun 2021 OJK telah menyusun *draft* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yang dimaksudkan sebagai panduan bagi penyelenggara penawaran efek berbasis teknologi informasi, dalam menetapkan apakah suatu efek bersifat ekuitas yang diterbitkan melalui penyelenggara tersebut memenuhi kriteria saham syariah atau tidak. Selanjutnya, pada tanggal 26 Januari 2022 *draft* SEOJK tersebut telah ditetapkan menjadi SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2022 tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Penerbitan Surat Edaran dimaksud diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan penerbit efek bersifat ekuitas yang ingin sahamnya dikategorikan menjadi saham syariah, maupun kebutuhan calon investor yang berorientasi pada saham syariah sebagai pilihan investasinya.


Selain hal di atas, beberapa kajian dan kegiatan lainnya yang dilakukan di tahun 2021 juga mengusung tema yang sejalan dengan trend global yang mengedepankan investasi berbasis *Environment, Social and Governance* (ESG). Kajian tersebut antara lain terkait dengan pengembangan *green sukuk* korporasi, kajian indeks saham syariah berbasis ESG, serta mendorong pelaku industri untuk menerbitkan produk investasi berbasis filantropi (sukuk wakaf dan reksa dana wakaf).

Pada tahun 2021, OJK juga melaksanakan Survei Nasional Pasar Modal Syariah yang dilakukan secara daring dengan bantuan pihak independen. Melalui survei ini, OJK ingin mendapatkan kondisi riil sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap pasar modal syariah. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal syariah berada di angka 15%, sedangkan tingkat inklusi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal syariah adalah sebesar 4%. Berdasarkan data tersebut, kita dapat melihat bahwa peluang untuk meningkatnya literasi dan inklusi masyarakat terhadap pasar modal syariah adalah masih terbuka lebar.

Sebagai penutup, kami berharap Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pelaku industri maupun bagi masyarakat sebagai referensi dalam meningkatkan pemahaman terkait pasar modal syariah. Semoga industri pasar modal syariah terus berkembang dan berkontribusi bagi perekonomian nasional, melalui kontribusinya dalam pendanaan bagi industri halal dan pengembangan produk yang inovatif serta menjadi pilihan masyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Direktur Pasar Modal Syariah



Fadilah Kartikasasi

DIREKTORAT PASAR MODAL SYARIAH

Direktorat Pasar Modal Syariah - Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi pengkajian dan pengembangan terkait peraturan maupun kebijakan penerapan prinsip syariah dalam pasar modal. Selain itu, Direktorat Pasar Modal Syariah juga mempunyai fungsi penyuluhan, sosialisasi, kerja sama, dan pelayanan informasi terkait pasar modal syariah.

Secara struktur organisasi, Direktorat Pasar Modal Syariah (DPMS) berada dibawah satuan kerja Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B (DPM2).



Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal



Deputi Komisioner
Pengawas Pasar Modal I



Departemen Pengawasan
Pasar Modal 1B



Direktorat Pasar Modal
Syariah



FADILAH KARTIKASASI
Direktur Pasar Modal Syariah



ARIEF MACHFOED
*Deputi Direktur Pasar Modal
Syariah*



DIEN SUKMARINI
*Kepala Bagian Pengembangan
Kebijakan Pasar Modal Syariah*



ANDRY WICAKSONO
*Kepala Bagian Pengembangan
Lembaga dan Profesi
Penunjang Pasar Modal Syariah*



DYAH MUSTIKA
*Kepala Bagian Hubungan
Kelembagaan dan Informasi
Pasar Modal Syariah*




PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH GLOBAL

A. Pasar Modal Syariah di Kancah Global

Berdasarkan laporan dari Refinitiv Sukuk Perceptions and Forecast Study 2021, penerbitan sukuk global mencapai US\$147 miliar dalam sembilan bulan pertama tahun 2021, hal tersebut tentu membawa momentum dari pertumbuhan yang baik yang terjadi pada tahun 2020. Sukuk yang diterbitkan oleh Malaysia, Indonesia dan beberapa negara Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council of the Arab States (GCC) yang dilakukan sepanjang tahun 2021 sebagai bagian dari langkah-langkah lanjutan untuk membiayai pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19, serta untuk pembiayaan infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung.

Pasar perdana sukuk pada tahun 2020 telah menembus hambatan ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19 dan menetapkan rekor penerbitan tahunan baru sebesar US\$174 miliar. Momentum penerbitan yang kuat ini didorong oleh negara-negara terkemuka dimana pemerintahnya berupaya mendanai pemulihan ekonomi dan defisit fiskal yang meluas selama pandemi. Lima negara terkemuka dengan penerbitan sukuk tersebut adalah Malaysia, Arab Saudi, Indonesia, Turki dan Kuwait, yang bersama-sama menyumbang 90% dari total penerbitan pada kuartal ketiga tahun 2021. Dengan total penerbitan sukuk negara mencapai 58% dari total.

Penerbitan Sukuk berdasarkan Negara




Sumber: Refinitiv, Sukuk Perception and Forecast study 2021

Penerbitan sukuk telah mencapai US\$147 miliar dalam Q3 tahun 2021. Penerbitan sukuk negara dari pasar utama termasuk Malaysia, Indonesia dan bagian dari Negara Teluk meningkat untuk membantu membiayai rencana pemulihan

Covid-19, serta proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung.

Data Penerbitan Sukuk 2017-Q3 2021 YTD



Sumber: Refinitiv, Sukuk Perception and Forecast study 2021

Sukuk negara tetap menjadi sukuk mayoritas di pasar, mencapai 58% dari total penerbitan sukuk dalam sembilan bulan pertama tahun 2021. Total penerbitan sukuk negara mencapai \$85 miliar, yang sedikit berkurang 1% dari periode yang sama di tahun 2020.

Pemerintah dari 11 negara menerbitkan sukuk negara selama periode ini, dipimpin oleh Malaysia, yang mengalami peningkatan 11% dalam penerbitan menjadi US\$22,3 miliar, dari US\$19,1 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Indonesia juga telah menerbitkan US\$21,1 miliar sukuk, meningkat dari sebelumnya US\$15,8 miliar di tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia mengumumkan niatnya untuk menargetkan sekitar Rp

1.200 triliun (US\$ 84 miliar) dalam bentuk obligasi dan sukuk untuk membiayai defisit fiskal negara pada tahun 2021. Di antara isu-isu yang direncanakan adalah sukuk ritel dan sukuk internasional.

Sukuk korporasi telah tumbuh 9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dengan total US\$34,7 miliar pada Q3 2021. Penerbitan tersebut sebagian besar berasal dari Malaysia, dengan total penerbitan US\$17,4 miliar. Pertumbuhan penerbitan korporasi terutama disebabkan oleh bank syariah yang menerbitkan sukuk untuk membangun kembali modal mereka, sementara korporasi lain mengatasi dampak pandemi dan melanjutkan rencana belanja modal mereka.

Penerbitan Sukuk berdasarkan Tipe Penerbit 2017-Q3 2021 YTD



Sumber: Refinitiv, Sukuk Perception and Forecast study 2021

Selanjutnya berdasarkan CIBAFI Special Report tahun 2022, pasar reksa dana syariah global mengalami pertumbuhan yang disebabkan oleh peningkatan permintaan atas investasi yang sesuai dengan syariah, didukung oleh semakin banyaknya dana syariah yang tersedia di berbagai negara. Selama periode 2012-2021, pasar reksa dana syariah global

menunjukkan pertumbuhan rata-rata dana kelolaan sekitar 18% per tahun. Pada akhir September 2021, total dana kelolaan reksa dana syariah bertumbuh sebesar 17,1% mencapai US\$194,51 miliar-naik dari sebelumnya US\$166,17 miliar pada tahun 2020.

Pertumbuhan Dana Kelolaan dan Jumlah Reksa Dana Syariah (2012-2021)




Sumber: CIBAFI dan Refinitiv, berdasarkan CIBAFI Special Report 2022



Meskipun dampak negatif perekonomian akibat dari pandemi COVID-19 telah memperlambat pertumbuhan dana kelolaan reksa dana syariah dari 35,1% (yoy) pada 2019 menjadi 13,7% (yoy) pada 2020, pasar reksa dana syariah global menunjukkan pemulihan positif sebesar 17,1% pada kuartal ketiga tahun 2021. Secara rata-rata, nilai reksa dana syariah lebih kecil dibandingkan reksa dana konvensional. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh grafik di atas, nilai reksa dana syariah rata-rata telah menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir.

Dari segi jumlah reksa dana syariah, Malaysia, Indonesia, dan Arab Saudi merupakan negara dengan peringkat teratas. Pada tahun 2021, Malaysia mempertahankan posisi pertama dengan pangsa pasar sebesar 26,59% (401 reksa dana syariah dengan dana kelolaan sebesar US\$43,50 miliar), sementara Indonesia menduduki peringkat kedua dengan pangsa pasar 13,86% (209 reksa dana syariah dengan dana kelolaan sebesar US\$6,12 miliar pada tahun 2021). Arab Saudi menyusul di posisi ketiga dengan pangsa 12,14% (183 reksa dana syariah dengan dana kelolaan sebesar US\$53,36 miliar).


10 Negara Teratas berdasarkan Jumlah Reksa Dana Syariah di Tahun 2021



Sumber: CIBAFI dan Refinitiv, berdasarkan CIBAFI Special Report 2022

Apabila dilihat dari nilai dana kelolaan, seperti yang diilustrasikan pada di bawah ini, tiga negara dengan kontributor dana kelolaan teratas adalah Arab Saudi, Iran, dan Malaysia, dengan total US\$140,51 miliar (72,24% dari reksa dana syariah global). Perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan rata-rata ukuran reksa dana di berbagai negara.


10 Negara Teratas berdasarkan Dana Kelolaan Reksa Dana Syariah di Tahun 2021



Sumber: CIBAFI dan Refinitiv, berdasarkan CIBAFI Special Report 2022

Dalam skala internasional, jenis reksa dana syariah yang paling dominan adalah reksa dana syariah pasar uang, dengan persentase sebesar 30,51% dari pasar reksa dana syariah global dilihat dari sisi dana kelolaan. Nilai dana kelolaan reksa dana sukuk mencapai 28,48%, sedangkan reksa dana syariah saham berada di urutan ketiga dengan nilai dana kelolaan sebesar 25,77%.

Proporsi Jenis Reksa Dana Syariah berdasarkan Dana Kelolaan di Tahun 2021



Sumber: CIBAFI dan Refinitiv, berdasarkan CIBAFI Special Report 2022



B. State of Global Islamic Economy Report 2022

Berdasarkan State of The Global Islamic Economy Report 2022 yang diterbitkan pada bulan Maret 2022, peringkat 4 teratas tidak berubah dari tahun sebelumnya, dengan Malaysia

mempertahankan posisi teratas selama 9 tahun berturut-turut. Selanjutnya, Indonesia mempertahankan posisi ke-4 dalam Global Islamic Economy Indicator.

15 Peringkat Teratas Indikator Ekonomi Islami Global (Global Islamic Economy Indicator)



Sumber: State of The Global Islamic Economy Report 2022

Kuangan syariah di Indonesia diharapkan akan meningkat signifikan dengan adanya PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang merupakan merger dari 3 bank syariah milik BUMN.

Peringkat Indonesia dalam sektor makanan halal meningkat menjadi peringkat ke 2 dalam indikator tersebut. Ekspor makanan halal ke negara-negara OKI meningkat 16%. Indonesia akan meluncurkan kodifikasi produk halal dan sistem data perdagangan terintegrasi pada akhir tahun 2021.

Indonesia juga mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan sertifikasi halal, seperti kodifikasi dan digitalisasi sertifikat halal untuk melacak informasi nilai dan volume produk halal.



10 Peringkat Teratas Nilai Indikator berdasarkan Sektor

Keuangan Syariah

1. Malaysia
2. Arab Saudi
3. Bahrain
4. Kuwait
5. Uni Emirat Arab
6. **Indonesia**
7. Iran
8. Oman
9. Qatar
10. Yordania

Makanan Halal

1. Malaysia
2. **Indonesia**
3. Turki
4. Rusia
5. Uni Emirat Arab
6. Kazakhstan
7. Singapura
8. Arab Saudi
9. Afrika Selatan
10. Australia

Pariwisata Ramah Muslim

1. Malaysia
2. Singapura
3. Turki
4. Bahrain
5. Uni Emirat Arab
6. Tunisia
7. Arab Saudi
8. Kuwait
9. Kazakistan
10. Maroko

Fesyen Muslim

1. Uni Emirat Arab
2. Turki
3. **Indonesia**
4. Tiongkok (China)
5. Spanyol
6. Italia
7. Singapura
8. Prancis
9. Malaysia
10. Jerman

Farmasi dan Kosmetik

1. Singapura
2. Malaysia
3. Belanda
4. Belgia
5. Prancis
6. Mesir
7. Turki
8. Uni Emirat Arab
9. **Indonesia**
10. Britania Raya

Media dan Rekreasi

1. Malaysia
2. Singapura
3. Uni Emirat Arab
4. Tiongkok (China)
5. Turki
6. Britania Raya
7. Belanda
8. Belgia
9. Jerman
10. Amerika Serikat

Sumber: State of The Global Islamic Economy Report 2022

Rincian Nilai Indikator 15 Negara dengan Peringkat Teratas

	GIEI	Keuangan Syariah	Makanan Halal	Pariwisata Ramah Muslim	Fesyen Muslim	Farmasi dan Kosmetik	Media dan Rekreasi
1. Malaysia	207.2	426.9	123.4	193.5	46.0	15.5	97.3
2. Arab Saudi	97.8	218.6	56.6	69.2	19.3	15.8	29.7
3. Uni Emirat Arab	90.2	114.6	63.3	78.6	171.8	30.9	63.8
4. Indonesia	68.5	91.0	71.1	58.0	68.0	31.3	26.8
5. Turki	67.3	51.0	69.8	106.7	95.1	31.5	53.5
6. Bahrain	66.7	121.9	44.5	89.3	18.6	29.4	30.1
7. Singapura	65.0	45.0	57.8	107.1	48.3	23.5	78.5
8. Kuwait	62.1	115.5	43.1	69.0	17.5	60.8	29.2
9. Iran	56.0	90.3	48.1	52.1	25.4	15.7	24.9
10. Yordania	51.8	72.1	51.3	58.4	19.3	10.6	25.7
11. Oman	47.8	74.5	46.1	43.2	20.2	21.4	25.9
12. Qatar	46.9	73.4	43.4	40.1	21.6	31.5	30.8
13. Inggris	46.1	49.0	47.4	31.4	41.9	10.7	52.9
14. Kazakhstan	45.2	46.0	59.2	60.8	26.6	11.4	26.4
15. Pakistan	44.9	65.7	48.3	38.7	26.4	29.4	11.0

Sumber: State of The Global Islamic Economy Report 2022

C. Penyelenggaraan Global Islamic Financial Awards (GIFA) 2021

Global Islamic Financial Awards (GIFA) merupakan penghargaan internasional yang diberikan sebagai apresiasi kepada pelaku dan lembaga yang secara aktif mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pada tahun 2021, pasar modal syariah Indonesia, melalui PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali meraih penghargaan sebagai The Best Islamic Capital Market untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya memperoleh penghargaan yang sama di tahun 2019 dan 2020. Selain BEI, Wakil Presiden (Wapres) Indonesia KH Ma'ruf Amin juga memperoleh penghargaan Global Islamic Finance Leadership Award 2021.

Selain, penghargaan di atas, beberapa pelaku ekonomi dan institusi di Indonesia juga mendapatkan penghargaan, antara lain:

1. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menerima penghargaan sebagai Global Islamic Finance Leadership Award 2021 kategori institusi.
2. Yayasan Baitul Maal Muamalat sebagai GIFA Excellence Award (Islamic Social Responsibility) 2021.
3. Tazkia Islamic University College sebagai GIFA Championship Award (Education in Islamic Banking & Finance) 2021
4. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai GIFA Market Leadership Award (Islamic Banking) 2021



Sumber: website GIFA Awards

D. Global Islamic Finance Report 2021

Dalam Global Islamic Finance Report 2021 yang merupakan publikasi resmi dari Cambridge Institute of Islamic Finance dan diproduksi oleh Cambridge IFA, Indonesia berada pada peringkat pertama Islamic Finance Country Index (IFCI) dengan skor 83,35. Peringkat dan skor Indonesia mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2020, dengan nilai 82,01 dan berada di peringkat kedua. Indonesia kembali menempati posisi pertama untuk kedua kalinya, setelah mendapatkan posisi tersebut di tahun 2019.

Islamic Finance Country Index (IFCI) merupakan pemeringkatan kondisi perbankan dan keuangan syariah berbagai negara dan relatif penting dalam konteks nasional dan internasional. IFCI bertujuan untuk mengetahui dan menyediakan penilaian tahunan terkait pertumbuhan keuangan dan industri syariah secara global. Berikut peringkat 10 besar negara yang termasuk dalam IFCI di tahun 2021.

10 Peringkat Teratas Islamic Finance Country Index 2021

INDONESIA 83,35

ARAB SAUDI 80,67

MALAYSIA 80,01

IRAN 79,73

PAKISTAN 60,23

SUDAN 59,01

BRUNEI DARUSSALAM 55,01

BANGLADESH 48,56

UNI EMIRAT ARAB 47,94

KUWAIT 44,04

Sumber: Global Islamic Financial Report 2021

PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA



A. Kinerja Pasar Modal Syariah 2021

Pertumbuhan pasar modal Indonesia di tahun 2021 merupakan hal yang membanggakan, dimana IHSG berada pada level 6.581,48 atau tumbuh 10,08% yoy. Kenaikan IHSG sejalan dengan kenaikan kapitalisasi pasar IHSG yang mencapai Rp8.252,41 triliun atau naik 18,42% dibandingkan posisi akhir tahun 2020 sebesar Rp6.968,94 triliun.

Sementara itu, ISSI pada akhir tahun 2021 sebesar 189,02 atau mengalami peningkatan sebesar 6,50% dibandingkan akhir tahun 2020. Peningkatan indeks juga sejalan dengan peningkatan nilai kapitalisasi pasar ISSI di tahun 2021 mencapai Rp3.983,65 atau meningkat sebesar 19,10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi *supply*, selama tahun 2021 OJK telah menerbitkan 53 surat efektif bagi perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) dengan total nilai emisi mencapai Rp61,66 triliun. Dari 53 emiten saham tersebut, 44 diantaranya merupakan emiten yang sahamnya memenuhi kriteria saham syariah, dengan total nilai emisi sebesar Rp56,74 triliun (92,01% dari total nilai emisi saham).

Selama tahun 2021 terdapat penerbitan 53 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum, dengan total emisi Rp11,30 triliun. Selanjutnya, nilai *outstanding* sukuk negara per akhir tahun 2021 sebesar Rp1.157,06 triliun atau meningkat dari sisi nilai sebesar 19,10% dibandingkan periode sebelumnya.

Dari sisi *demand*, terjadi peningkatan jumlah investor Pasar Modal yang cukup signifikan di sepanjang tahun 2021. Per 30 Desember 2021, jumlah investor sebanyak 7,49 juta atau meningkat sebesar 92,99% dibandingkan akhir tahun 2020 sebesar 3,88 juta. Selanjutnya, berdasarkan data BEI, jumlah investor syariah yang bertransaksi melalui SOTS meningkat 22,45% menjadi 105.174 investor di akhir tahun 2021. Jumlah kepemilikan reksa dana syariah meningkat cukup signifikan sebesar 93,49%, dari sebelumnya 483.440 investor menjadi 935.396 investor.

Di sisi lain, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah pada akhir tahun 2021 sebesar Rp44,00 triliun atau menurun 40,83% dibandingkan tahun lalu. Hal ini terjadi sebagai dampak penerapan UU Cipta Kerja yang mengecualikan investasi BPKH dari objek pajak. Selanjutnya, ketentuan tersebut diperjelas melalui Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 yang merupakan aturan pelaksana tentang cipta

kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oleh karena itu, BPKH yang sebelumnya

berinvestasi pada reksa dana syariah yang mempunyai *underlying* SBSN, saat ini menjadi berinvestasi langsung pada SBSN.

B. Kejadian Penting terkait Penerbitan Sukuk Negara

Pada tahun 2021, Pemerintah menerbitkan Cash Wakaf Linked Sukuk Seri SWR002 yang ditawarkan kepada investor individu dan institusi. Penerbitan CWLS Ritel seri SWR002 tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang, membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Penerbitan CWLS Ritel seri SWR002 dikelola berdasarkan prinsip syariah serta telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional (MUI).

Berbeda dengan seri SWR 001, SWR 002 ini merupakan seri CWLS pertama yang pemesanannya dapat dilakukan secara *online* (khusus untuk wakif individu). Pemesanan secara *online* mendominasi baik dari sisi nominal pemesanan, yaitu Rp15,37 miliar (63,67%), maupun jumlah wakif, yaitu 483 wakif (81,72%).

Penerbitan SWR 002 ini bekerjasama dengan 6 mitra distribusi dan 9 nazhir. Total

volume pemesanan pembelian SWR 002 mencapai Rp24,141 miliar, yang berasal dari wakif individu sebesar Rp15,661 miliar dan wakif institusi sebesar Rp8,480 miliar. Total pemesanan SWR002 meningkat sekitar 62% dibandingkan SWR001 yang sebesar Rp14,902 miliar.

Penjualan SWR 002 ini menjangkau 591 wakif yang terdiri dari 588 wakif individu dan 3 wakif institusi.

Pada tahun 2021, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendapatkan 2 penghargaan global, yaitu sukuk negara seri SNI0625 Green Sukuk (terbit Juni 2020) yang mendapat penghargaan sebagai The Largest Green Sukuk in 2020 dari Climate Bond Initiative (CBI) dan Best Green Bond dari The Asset Triple A.



C. Penerbitan Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*)

Seiring dengan pesatnya pemanfaatan teknologi Informasi pada industri jasa keuangan syariah, pada tanggal 24 Agustus 2021, DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah melalui Layanan urun Dana berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*). Fatwa ini berisi tentang penjelasan terkait ketentuan dan batasan tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Efek yang diterbitkan

dapat berupa saham syariah dan sukuk. Beberapa ketentuan dalam fatwa ini antara lain bahwa kegiatan layanan urun dana tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, penyelenggara tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah, penyelenggara wajib melakukan analisis kelayakan Penerbit dan kegiatan usaha yang dijadikan sebagai dasar penerbitan, baik secara hukum, bisnis, dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah, serta terdapat ketentuan lainnya.

D. POJK 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

POJK ini merupakan revisi dari POJK 16/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal yang penyusunan revisinya dilakukan pada tahun 2020. POJK Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal tersebut telah ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2021.

Adapun pokok-pokok revisi dalam POJK tersebut antara lain ketentuan pihak yang

dapat mengajukan izin ASPM, ketentuan persyaratan kompetensi dikaitkan dengan sertifikasi dari LSP, perubahan ketentuan rangkap jabatan, penambahan ketentuan cuti, dan relaksasi pelaporan insidental.



E. Securities Crowdfunding (SCF)

Setelah diterbitkannya POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi (SCF), yang merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 37/POJK.04/2018 maka penerbitan efek melalui layanan urun dana tidak terbatas pada efek bersifat ekuitas namun juga mencakup efek bersifat utang atau sukuk, untuk mendukung pelaku UMKM dalam memperoleh pendanaan melalui Pasar Modal.

Pada akhir tahun 2021, terdapat 7 penyelenggara (penyedia *platform*) yang memperoleh izin dari OJK, termasuk 1 penyelenggara yang mengkhususkan pada efek syariah. Di akhir tahun 2021 terdapat sukuk yang dihimpun melalui dua penyelenggara sebesar Rp5,66 miliar.

Dari sisi Pemodal SCF juga mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 319,56% dari sebelumnya 22.341 pemodal per 30 Desember 2020 menjadi 93.733 pemodal. Total dana yang dihimpun juga meningkat sebesar 115,48% dari Rp191,2 miliar menjadi Rp412 miliar.

Pada tahun 2021, OJK telah menyusun SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2022 tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah Dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, yang telah diterbitkan pada awal 2022. Surat Edaran tersebut dimaksudkan sebagai peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 57/POJK.04/2020 bagi penyelenggara yang akan menetapkan efek bersifat ekuitas sebagai efek syariah.

F. Peluncuran IDX-MES BUMN 17

Pada tanggal 29 April 2021, PT Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) meluncurkan indeks baru, yaitu IDX-MES BUMN 17. Berdasarkan informasi dari website PT Bursa Efek Indonesia, indeks ini mengukur kinerja harga dari 17 saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afiliasinya yang dinilai menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang memiliki likuiditas baik, kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.

Indeks IDX-MES BUMN 17 dapat dijadikan acuan bagi penciptaan produk investasi berbasis indeks syariah, seperti reksa dana indeks syariah maupun *Exchange Traded Fund* (ETF) atas indeks syariah, sehingga investor syariah dapat lebih mudah berinvestasi pada saham-saham BUMN syariah terpilih.

G. Survei Literasi Pasar Modal Syariah 2021

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Pasar Modal syariah telah semakin dikenal dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya baik dari sisi jenis produk, peningkatan jumlah penerbit efek syariah maupun jumlah investor yang berinvestasi di efek syariah dalam 5 tahun terakhir. Namun demikian, pangsa Pasar Modal syariah terhadap industri Pasar Modal masih relatif kecil.


Oleh karena itu, dalam rangka mengetahui gambaran mengenai kondisi riil masyarakat terhadap pasar modal syariah, pada tahun 2021 OJK dibantu oleh pihak independen telah melaksanakan survei nasional kepada masyarakat sebagai investor (sisi *demand*) maupun survei kepada pelaku industri jasa keuangan sebagai penerbit efek syariah (sisi *supply*). Selain untuk mengetahui gambaran kondisi riil tentang pemahaman

masyarakat maupun pelaku industri jasa keuangan, hasil survei tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh OJK dalam melakukan pemetaan terhadap target *audience*, agar sosialisasi dan edukasi yang dilakukan kemudian menjadi lebih efektif dan efisien.

Survei ini dilakukan secara daring. Berdasarkan hasil survei kepada masyarakat umum, dari sisi *demand* diperoleh tingkat literasi pasar modal syariah sebesar 15% dan tingkat inklusi sebesar 4%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa baru sebagian kecil masyarakat yang teredukasi dan memanfaatkan produk investasi syariah. Namun demikian, masih kecilnya angka tersebut menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat besar dalam peningkatan literasi dan inklusi di pasar modal syariah.




Indeks Literasi Pasar Modal Syariah (*Demand*)



Sumber: Survei Pasar Modal Syariah Tahun 2021

Indeks Inklusi Pasar Modal Syariah (*Demand*)



Sumber: Survei Pasar Modal Syariah Tahun 2021


Sementara itu dari sisi *supply*, diperoleh tingkat literasi sebesar 44% dan tingkat preferensi sebesar 31% berdasarkan survei kepada pelaku industri keuangan, yaitu perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank.

Indeks Literasi Pasar Modal Syariah (*Supply*)



Sumber: Survei Pasar Modal Syariah Tahun 2021

Indeks Preferensi Pasar Modal Syariah (*Supply*)



Sumber: Survei Pasar Modal Syariah Tahun 2021

Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki *confidence* yang cukup tinggi dan mendorong penerbitan efek syariah di pasar modal, agar pelaku industri masih perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang produk syariah di pasar modal, agar

PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH 2021





A. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Penyusunan Rancangan SEOJK tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah Dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 29 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Adapun penerbitan RSEOJK dilakukan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Layanan Urun Dana dalam melakukan penetapan atas Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dananya sebagai Efek syariah.

Adapun pokok pengaturan dalam RSEOJK dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Mengatur mengenai pihak yang dapat menetapkan efek bersifat ekuitas sebagai efek syariah dalam layanan urun dana, yaitu penyelenggara syariah dan penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah.
- b. Mengatur mengenai efek syariah dalam layanan urun dana yang meliputi efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh penerbit syariah atau efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh penerbit yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah,

yang ditetapkan sebagai efek syariah berdasarkan kriteria efek syariah.

- c. Mengatur mengenai kriteria efek syariah meliputi efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh penerbit yang tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam RSEOJK, penerbit yang tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, dan penerbit yang memenuhi rasio keuangan tertentu sebagaimana diatur dalam RSEOJK.
- d. Mengatur mengenai kewajiban bagi penyelenggara syariah dan penyelenggara yang memiliki unit layanan urun dana syariah yang akan menetapkan efek bersifat ekuitas sebagai efek syariah dalam layanan urun dana untuk menyampaikan pemberitahuan kepada otoritas jasa keuangan disertai dengan dokumen pendukung.



- e. Mengatur mengenai prosedur penetapan efek bersifat ekuitas sebagai efek syariah dalam layanan urun dana, yang antara lain adalah keharusan bagi penyelenggara yang menetapkan efek bersifat ekuitas sebagai efek syariah untuk menambahkan ketentuan persetujuan penerbit yang efeknya ditetapkan sebagai efek syariah dalam perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana serta waktu penetapan efek bersifat ekuitas sebagai efek syariah dalam layanan urun dana.
- f. Mengatur mengenai kewajiban pengumuman penetapan efek bersifat ekuitas sebagai efek syariah melalui situs web Penyelenggara serta waktu pengumumannya.
- g. Mengatur mengenai ketentuan saat terjadi perubahan status efek syariah. Efek bersifat ekuitas tidak lagi memenuhi kriteria efek syariah jika tidak memenuhi salah satu atau seluruh kriteria efek syariah.
- h. Mengatur mengenai kewajiban pengungkapan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Tengah Tahunan informasi mengenai penetapan efek bersifat ekuitas sebagai efek syariah dan efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria efek syariah.
- i. Mengatur mengenai tata cara penyelesaian atas efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria efek syariah, yaitu dengan penerbit melakukan pembelian kembali efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria efek syariah dari pemodal dan/atau pihak lain melakukan pembelian efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria efek syariah dari pemodal.

B. Kajian Pengembangan Dana Investasi Infrastruktur Syariah (DINFRA Syariah)

Infrastruktur merupakan salah satu sektor yang dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dapat berupa pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan lainnya, serta pembangunan infrastruktur non fisik seperti pasokan listrik, kesejahteraan sosial, kesehatan dan lainnya. Jika pembangunan infrastruktur lemah, perekonomian dapat dikatakan tidak berjalan dengan efisien dan maksimal.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan infrastruktur difokuskan pada infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan. Kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun sementara kemampuan pemerintah untuk mendanai hanya sebesar Rp2.385 triliun (hanya 37% dari total kebutuhan) sehingga kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur pemerintah yang memerlukan dukungan pendanaan

Pengelolaan DINFRA syariah perlu memperhatikan aspek syariah yang meliputi akad antar pihak yang terlibat dalam transaksi dengan DINFRA syariah seperti akad antara investor dengan manajer investasi, akad antara DINFRA Syariah dengan *Special Purpose Company* (SPC), akad antara DINFRA Syariah atau SPC dengan investor. Selain itu, aspek syariah lainnya yang harus diperhatikan adalah aset infrastruktur yang memenuhi prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung, pelakuan jika portofolio tidak lagi memenuhi prinsip syariah dan aspek pengawasan kesyariahan seperti kewajiban Dewan Pengawas Syariah dan kewajiban adanya pernyataan kesesuaian syariah.

Sehubungan dengan aspek kesyariahan pada DINFRA syariah yang belum diatur

dalam POJK Nomor 52/POJK.04/2017 terkait DINFRA ataupun peraturan pengelolaan investasi syariah lainnya, maka perlu pengaturan secara khusus mengenai DINFRA syariah. Selain itu, dengan adanya potensi dan tantangan yang ada, perlu adanya upaya mempertemukan pemilik aset infrastruktur yang membutuhkan pendanaan dengan penerbit dan investor institusi yang berpotensi dalam rangka mengatasi gap antara peluang pendanaan infrastruktur pemerintah dengan akses manajer investasi yang memiliki minat menerbitkan DINFRA syariah. Harapannya, hal ini dapat mendorong adanya penerbitan DINFRA Syariah yang dapat berkontribusi menjadikan pasar modal syariah di Indonesia lebih berkembang menjadi pasar yang maju.

C. Kajian Efek Syariah Berwawasan Lingkungan (*Green Sukuk*)

Pembangunan berkelanjutan memerlukan pendanaan yang besar dari pemerintah maupun sektor swasta. Pendanaan dimaksud dapat diperoleh melalui instrumen di pasar modal, termasuk pasar modal syariah, diantaranya melalui penerbitan *corporate green sukuk*. Namun demikian, sampai dengan saat ini belum terdapat peraturan OJK yang secara eksplisit mengatur *corporate green sukuk*.

Saat ini, telah terdapat POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang *Green Bond*, namun belum mencakup

ketentuan mengenai *green sukuk*. Untuk mengembangkan *corporate green sukuk*, diperlukan landasan hukum yang khusus mengatur mengenai *green sukuk*, baik berupa Peraturan OJK maupun Surat Edaran OJK. Hal ini sebagai bentuk payung hukum jika terdapat pengenaan sanksi maupun permintaan pengungkapan informasi oleh pengawas OJK.

Penyusunan kajian *green sukuk* ini menggunakan beberapa metodologi yaitu dengan melakukan survei *online* kepada calon penerbit dan calon investor potensial untuk mengetahui minat mereka terhadap *green sukuk*, serta urgensi pengaturan *green sukuk* dari sudut pandang pelaku pasar. Selain itu, pada penyusunan kajian ini juga dilakukan *in-depth-discussion* dengan para narasumber baik dari internal OJK maupun dengan eksternal OJK yang terdiri dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko – Kementerian Keuangan, *United Nations Development Programme*, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Secara umum ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga dapat menjadi dasar penerbitan *green sukuk*. *Green sukuk* merupakan efek syariah yang mengedepankan konsep program pendanaan untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan, hal ini sejalan dengan upaya menjaga lingkungan yang termasuk ke dalam tujuan syariah (*maqashid al-shariah*). Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama (*hifz ad-din*) sebab tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-Araf 56: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik”.

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar pelaku pasar yang menjadi responden menyatakan berminat untuk menjadi penerbit maupun berinvestasi pada

corporate green sukuk jika dikembangkan di masa mendatang. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa penerbitan *green sukuk* di Indonesia memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai produk pendanaan syariah berwawasan lingkungan yang dapat mendanai pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilihat dari tingginya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan berwawasan lingkungan.

Selain itu, dari sisi investor menunjukkan potensi yang besar khususnya *responsible investor* (*smart investor* yang peduli lingkungan). Hal ini tercermin dari tingginya permintaan *green sukuk* ritel negara yang melebihi nilai nominal yang ditawarkan (*oversubscribed*) pada 2020 lalu, yaitu pada penjualan *Green Sukuk Ritel Seri ST007*. Penerbitan *green sukuk* ritel dimaksud merupakan yang terbesar dari sisi nominal penjualan dengan jumlah investor terbanyak sepanjang sejarah penerbitan Sukuk Tabungan. Hal ini merupakan peluang potensial bagi perkembangan *corporate green sukuk* di Indonesia yang dapat dioptimalkan,



Di sisi lain terdapat tantangan penerbitan *green sukuk* yang juga perlu diperhatikan, yaitu masih minimnya pemahaman pelaku pasar dan investor. Hal ini dapat dimaklumi karena *corporate green sukuk* masih dalam tahap pengembangan dan belum terdapat pengaturan/pedoman khusus sehingga sosialisasi maupun publikasi terkait *corporate green sukuk* juga belum banyak dilakukan. Di samping pemahaman mengenai *green sukuk*, terbatasnya jumlah ahli lingkungan di Indonesia, serta tingginya biaya penerbitan *green sukuk* juga menambah tantangan dalam penerbitan *corporate green sukuk* di Indonesia.

Sehubungan dengan urgensi pengaturan *green sukuk*, berdasarkan hasil survei dan diskusi dengan pihak internal OJK dan eksternal OJK, terdapat beberapa pilihan pengaturan diantaranya adalah dengan menggunakan Peraturan OJK *existing* (POJK terkait Sukuk dan POJK terkait *Green Bond*), menyusun Peraturan OJK baru terkait *green sukuk*, melakukan revisi terhadap Peraturan OJK mengenai *green bond*, ataupun dengan menerbitkan Surat Edaran OJK. Memperhatikan kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing pengaturan *green sukuk* di atas, penyusunan Surat Edaran OJK dinilai lebih efisien untuk dilakukan dalam rangka menyusun landasan hukum penerbitan *green sukuk* dibandingkan dengan bentuk pengaturan lainnya.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi mahalnya biaya penyusunan *green sukuk framework*, OJK dan *stakeholders* bekerja sama dengan lembaga internasional

untuk menyusun *green sukuk framework* dengan mengintegrasikan Peraturan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang *Green Bond*, *Green Bond Principles (GBP) by ICMA*, *Asean GBS by ACMF*, serta standar internasional lainnya sebagai *framework* pendanaan proyek hijau yang dapat digunakan oleh semua emiten dalam penerbitan efek hijau.

Terkait *external review* yang dilakukan secara tahunan atau pada saat terjadi perubahan material pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) yang dibiayai oleh penerbitan *corporate green sukuk*, sebaiknya diberikan akses yang lebih luas kepada perguruan tinggi terpilih yang memiliki kompetensi dan juga memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk bertindak.

Di samping itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada para pihak yang berpotensi menerbitkan *corporate green sukuk*, peningkatan kapasitas para pelaku pasar modal, serta pemahaman masyarakat dan pihak-pihak yang berpotensi menjadi investor *corporate green sukuk*.

D. Kajian Indeks Saham Syariah Berbasis ESG

Investasi berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terus menunjukkan perkembangan yang signifikan pada beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan *Global Sustainable Investment 2016-2018*, terdapat peningkatan aset investasi global yang terkait dengan konsep *sustainable* sebesar 34%. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan industri pengelolaan dana yang diperdagangkan di bursa efek.

Berkaitan dengan produk berbasis ESG di industri pasar modal di Indonesia, saat ini telah terdapat dua indeks yang berwawasan lingkungan, yaitu indeks *Sustainable and Responsible Investment-Keanekaragaman Hayati* (SRI-KEHATI) dan IDX ESG Leaders. SRI-KEHATI merupakan indeks yang diluncurkan pada tahun 2009 dengan konsep utama *negative screening*, sedangkan IDX ESG Leaders diluncurkan pada tahun 2020 yang mengutamakan konsep *ESG scoring*. Sementara itu di pasar modal syariah, meskipun sudah terdapat 4 indeks syariah, namun belum terdapat indeks yang menggabungkan aspek syariah dan wawasan lingkungan.

Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis potensi dan urgensi pembentukan indeks saham syariah berbasis ESG di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kajian ini juga menganalisis metodologi

penghitungan indeks berwawasan lingkungan yang ada saat ini untuk dapat diterapkan dalam penghitungan indeks saham syariah berbasis ESG serta menganalisis performa indeks saham syariah berbasis ESG berdasarkan hasil simulasi *back track* indeks. Adapun pihak eksternal yang dilibatkan dalam penyusunan kajian ini antara lain pelaku pasar (PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, dan PT Eastspring Investments Indonesia), Yayasan KEHATI, dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan analisis dan pembahasan kajian, telah dihasilkan *back track* indeks ESG Leaders Syariah (ESGLS) dengan 20 dan 30 emiten serta indeks SRI-KEHATI Syariah (SKTS). Indeks ESGLS dan SKTS memiliki korelasi positif yang relatif kuat. Semakin tinggi besaran *capping* maka semakin berkurang pengaruh perbedaan *capping* terhadap korelasi, khusus pada ESGLS yang memiliki konstituen lebih banyak. Pengaruh perubahan *capping* terhadap perbedaan korelasinya lebih kecil dibandingkan dengan indeks yang memiliki konstituen lebih sedikit. Secara umum, ESGLS dan SKTS memiliki korelasi positif pada mayoritas indeks lainnya di Bursa Efek Indonesia. Namun SKTS memiliki nilai korelasi yang lebih baik dibandingkan dengan ESGLS.

Berdasarkan rasio *return to risk*, SKTS relatif memiliki performa lebih baik dibandingkan ESGLS. Adapun dalam lingkup ESGLS, indeks ESGLS dengan 30 konstituen dan *capping* 25% merupakan indeks dengan performa terbaik. Sedangkan dalam lingkup SKTS, indeks dengan *capping* 15% merupakan indeks dengan performa terbaik. Selanjutnya berdasarkan uji F-Test dan T-Test, perbedaan volatilitas dan imbal hasil 30esg25 dan sk15 tidak signifikan secara statistik. Dengan penghitungan *Historical Value at Risk* (VaR), didapatkan hasil yang kurang lebih sejalan dengan rasio *return to risk*, kemudian uji F-Test dan T-Test, perbedaan volatilitas dan imbal hasil 30esg25 dan sk15 tidak signifikan secara statistik.

Selanjutnya, ESGLS dan SKTS bukanlah indeks yang memiliki performa terbaik, bahkan relatif kalah dibandingkan dengan *parent* indeksnya (ISSI dan JII). Adapun volatilitas ESGLS dan SKTS lebih besar dibandingkan dengan ISSI. Sedangkan jika dibandingkan dengan JII, ESGLS dan SKTS memiliki volatilitas yang tidak jauh berbeda. Kemudian dari F-Test dan T-Test, perbedaan volatilitas 30esg25 dan sk15 dengan ISSI signifikan secara statistik. Sedangkan perbedaan imbal hasil tidak signifikan secara statistik. Adapun perbedaan volatilitas serta imbal hasil 30esg25 dan sk15 dengan JII tidak signifikan secara statistik. Meskipun performa ESGLS dan SKTS tidak terlalu baik, namun apabila portofolio dikelola dengan baik, tetap dapat menghasilkan imbal hasil yang menarik. Menggunakan metode portofolio optimal dengan

mengambil contoh tahun 2019 dan 2020, didapatkan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan dengan indeks ESGLS (30esg25) dan SKTS (sk15).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, 89% menyatakan diperlukan indeks saham syariah berbasis ESG, preferensi metode pemeringkatan dan/atau *Screening* ESG paling unggul adalah SRI-KEHATI kemudian diikuti oleh ESGLS.-Metode *Free Float Weighted* + Skor ESG berpengaruh pada pembobotan menjadi pilihan utama metode penghitungan indeks (60%), mayoritas responden (64%) menjawab perlu diterapkan batasan bobot atas bagi setiap konstituen indeks, adapun bobot 20% menjadi bobot yang paling banyak dipilih (43%). 53% responden menyatakan minat untuk membuat produk investasi syariah berbasis ESG.

Berdasarkan performa ESGLS dan SKTS dan masukan dari pelaku pasar, indeks tersebut perlu dikembangkan lebih jauh dengan menambahkan *universe* indeks saham syariah berbasis ESG sehingga dapat memberikan keleluasaan bagi manajer investasi dan investor lainnya dalam pengelolaan portofolio yang dikhususkan pada saham syariah berbasis ESG.



E. Kajian Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Ahli Pasar Modal Syariah (ASPM)

Dinamika industri pasar modal syariah yang terus berkembang baik di sisi infrastruktur maupun produk perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja sumber daya manusia yang berkiperah di dalamnya, termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan kepatuhan syariah. Di pasar modal, Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) merupakan orang perseorangan yang diberi izin salah satunya untuk berkegiatan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Manajer Investasi (MI). Dalam menjalankan kegiatan sebagai DPS pada MI, ASPM bertanggung jawab melakukan penasihat, pengawasan, penelaahan, hingga pemberian pernyataan kesesuaian syariah atas produk maupun kegiatan syariah.

ASPM yang berkegiatan sebagai DPS melakukan pengawasan secara *daily*, sehingga memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup luas. Dengan demikian, pengawasan syariah dalam lingkup tugas dan tanggung jawab ASPM sebagai DPS khususnya atas produk investasi syariah yang dikelola oleh MI perlu menjadi perhatian lebih. Hingga saat ini masih ditemukan adanya pelanggaran berupa ketidakpatuhan produk investasi syariah terhadap ketentuan termasuk penerapan prinsip syariah di pasar modal. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pengawasan syariah yang dilakukan DPS belum efektif.

Belum efektifnya pengawasan DPS diindikasikan dikarenakan adanya kendala dalam penerapan tata kelola terkait batasan yang jelas antara kewenangan, tugas, dan tanggung jawab DPS dengan internal MI. Oleh karena itu, kajian ini disusun dengan tujuan untuk melihat implementasi tugas, tanggung jawab, dan wewenang ASPM sebagai DPS pada MI serta dan usulan penguatan pengaturan DPS dalam aspek tata kelola.

Kajian ini dianalisis dengan melakukan studi pustaka terkait praktik dan peraturan tata kelola DPS di negara lain dan peraturan perundang-undangan terkait di sektor jasa keuangan lain. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan narasumber dan penyebaran survei kepada para pemegang izin ASPM untuk memperoleh informasi pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS dari sisi praktik. Berdasarkan tinjauan pustaka pada beberapa peraturan terkait, dapat diketahui bahwa pengaturan tata kelola terkait DPS di pasar modal syariah khususnya pada MI sudah diatur, namun relatif kurang lengkap jika dibandingkan dengan pengaturan di perbankan syariah dan Industri Keuangan Non Bank syariah.

Selanjutnya, melalui pertimbangan *pros* dan *cons* dari aspek hukum, bisnis, dan hasil survei kepada ASPM, penguatan pengaturan yang lebih jelas mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS pada MI dinilai penting. Analisis pada kajian juga menghasilkan beberapa hal yang perlu diatur dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS pada MI, antara lain penguatan pengaturan terkait tata kelola DPS, menambahkan penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) dalam laporan tata kelola, serta menyusun kertas kerja DPS dalam rangka pemberian pernyataan kesesuaian syariah dan pengawasan syariah.

Berdasarkan kajian ini juga ditemukan beberapa poin yang dapat direkomendasikan untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang ASPM. Rekomendasi utama adalah melakukan penguatan pengaturan melalui perubahan atas POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. Penguatan pengaturan dilakukan dengan menambahkan beberapa ketentuan terkait DPS yang belum diatur pada peraturan sebelumnya.

F. Kajian terkait Optimalisasi Bank Syariah dalam Implementasi Simplifikasi Pembukaan Rekening Dana Nasabah

Salah satu rencana aksi dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020–2024 adalah memfasilitasi peran bank syariah di pasar modal. Dalam industri pasar modal, peran bank syariah selain dapat berfungsi sebagai emiten maupun investor, bank syariah juga dapat berfungsi sebagai wali amanat, bank kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), dan administrator Rekening Dana Nasabah (RDN). Namun demikian, jumlah bank syariah yang berperan di industri pasar modal masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah bank syariah yang tersedia saat ini.

Terkait dengan peran bank syariah sebagai administrator RDN, saat ini bank syariah yang telah menjadi bank administrator RDN terdiri dari 2 bank umum syariah dan 2 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah perusahaan efek yang menyediakan Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS) dan memiliki sertifikasi syariah dari DSN-MUI berjumlah 14 perusahaan efek. Jika dibandingkan antara jumlah bank syariah sebagai administrator RDN dengan jumlah perusahaan efek penyedia SOTS masih belum sebanding. Terdapat potensi yang cukup besar bagi bank syariah untuk dapat menjadi bank administrator RDN

selama telah memiliki infrastruktur yang mendukung. Hal tersebut juga didukung dengan pertumbuhan jumlah investor syariah yang terus meningkat.

Pada tahun 2019 yang lalu OJK telah menerbitkan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Berdasarkan SEOJK tersebut, baik bank administrator RDN maupun perusahaan efek dimungkinkan untuk menerapkan simplifikasi pembukaan rekening efek nasabah (REN) dan RDN secara *full online* agar proses pembukaan rekening menjadi lebih cepat. Ketika kajian ini disusun, dari delapan bank administrator RDN yang sudah menerapkan simplifikasi, belum ada yang merupakan bank syariah. Hal ini menyebabkan investor yang tidak memiliki preferensi syariah akan lebih memilih bank konvensional dengan pertimbangan kecepatan dalam pembukaan rekening.

Adanya kondisi tersebut di atas yang melatarbelakangi penyusunan kajian ini. Tujuannya antara lain untuk mengetahui (a) Preferensi penggunaan bank syariah sebagai bank administrator RDN dari sisi

investor syariah dan perusahaan efek, (b) Implementasi simplifikasi pembukaan RDN pada bank dan (c) Potensi dan optimalisasi bank syariah dalam implementasi simplifikasi pembukaan RDN. Dengan mengetahui hal tersebut diharapkan dapat memaksimalkan peran serta bank syariah dengan fokus pada penerapan simplifikasi pembukaan RDN.

Untuk mengetahui preferensi investor syariah dalam menggunakan bank syariah sebagai bank administrator RDN, kajian ini menggunakan survei secara *online* yang disebar melalui perusahaan efek penyedia SOTS. Berdasarkan survei tersebut, investor syariah masih memiliki preferensi terhadap penggunaan bank syariah sebagai bank RDN karena mereka membutuhkan rangkaian proses transaksi saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya terkait dengan preferensi perusahaan efek, saat ini semua perusahaan efek penyedia SOTS telah bekerja sama dengan bank syariah sebagai bank administrator RDN. Sesuai hasil diskusi, pada dasarnya perusahaan efek bersedia bekerja sama dengan bank syariah sebagai bank administrator RDN dengan syarat infrastruktur di bank syariah sudah mendukung sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional.

Untuk menjadi bank administrator RDN, OJK tidak mengatur khusus terkait persyaratannya karena hanya merupakan pengembangan layanan dari produk bank dasar seperti giro, tabungan dan deposito. Namun demikian, bank perlu mendapatkan izin dari KSEI sebelum mulai beroperasi sebagai bank administrator RDN. Kontrak perjanjian antara KSEI dan bank administrator RDN dibuat untuk periode 5 tahun. Dalam salah satu persyaratannya, bank harus memiliki surat komitmen dari perusahaan efek yang akan bekerja sama dengan bank tersebut. Untuk bank konvensional, surat komitmen cukup diperoleh dari 3 perusahaan efek, sedangkan untuk bank syariah wajib mendapatkan surat komitmen dari 10 perusahaan efek. Selain itu bank juga diwajibkan mendapatkan 1.000 rekening dalam satu tahun pertama. Hal tersebut untuk menunjukkan bentuk komitmen bank yang akan menjadi bank administrator RDN.

Selanjutnya, bank administrator RDN yang akan menerapkan simplifikasi pembukaan RDN wajib menyesuaikan sistem yang dimilikinya agar pada saat proses pembukaan rekening khususnya proses *customer due diligence* (CDD) dapat menggunakan CDD pihak ketiga. Berdasarkan alur pembukaan REN dan RDN, calon nasabah mengajukan pembukaan rekening melalui perusahaan efek. Bagicalonnasabahyangtelahmemiliki rekening tabungan di bank administrator RDN, dengan adanya penerapan simplifikasi dapat mempercepat proses pembukaan rekening menjadi paling

cepat 1 jam. Sementara itu, jika bank tersebut belum menerapkan simplifikasi maka proses pembukaan rekening paling cepat memakan waktu sampai dengan 3 hari kerja.

Dengan demikian bank syariah perlu didorong untuk dapat menerapkan simplifikasi pembukaan RDN agar tidak kalah bersaing dengan bank konvensional yang sudah menerapkan simplifikasi tersebut. Faktor kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan khususnya dalam pembukaan rekening merupakan salah satu faktor penentu bagi investor dan perusahaan efek dalam memilih bank RDN. Di samping itu, penerapan simplifikasi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan jumlah investor syariah dan ekosistem pasar modal syariah secara keseluruhan.

Berdasarkan kajian ini, terdapat 2 unit usaha syariah yang berpotensi untuk dapat menerapkan simplifikasi pembukaan rekening. Hal ini mengingat bank induknya telah menerapkan simplifikasi pembukaan rekening untuk akun reguler. Selain itu sistem yang digunakan untuk pembukaan rekening RDN akun syariah di masing masing bank tersebut sama dengan sistem yang digunakan untuk pembukaan RDN akun regulernya. Sementara itu, terdapat 1 bank syariah yang sedang dalam proses pengajuan untuk menjadi bank administrator RDN namun masih terkendala pemenuhan persyaratan.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan peran bank syariah di industri pasar modal, perlu adanya upaya dan keberpihakan dari regulator untuk mendorong bank syariah dalam menerapkan simplifikasi pembukaan RDN, antara lain kebijakan yang mempermudah persyaratan dalam perizinan bagi bank syariah yang ingin menjadi bank RDN. Selain itu perlu dilakukan kegiatan *business matching* dengan perusahaan

efek dan bank syariah agar dapat mengimplementasikan simplifikasi pembukaan RDN. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya upaya dari bank syariah itu sendiri untuk dapat meningkatkan infrastrukturnya agar dapat bersaing dengan bank konvensional dalam hal kecepatan pelayanan.

G. Kajian terkait Materi Kompetensi Pasar Modal Syariah bagi Pengelola Investasi Syariah dan Penyusunan Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah

Peningkatan kompetensi pasar modal syariah bagi pelaku industri yang berkegiatan di pasar modal syariah merupakan hal yang penting untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pelaku industri. Namun demikian, belum adanya standarisasi atas kompetensi kesyariahan yang dimiliki pelaku industri pasar modal syariah menyebabkan tingkat pengetahuan dan pemahaman di antara masing-masing pelaku menjadi berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas yang terkait dengan aspek syariah atas produk yang menjadi tanggung jawab masing-masing pelaku tersebut.

Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan modul yang mencakup materi yang terstandarisasi sehingga dapat digunakan dalam setiap pelatihan/ *workshop*/sertifikasi/PPL bagi pelaku

industri pasar modal syariah. Adanya penyusunan modul pasar modal syariah bagi pelaku industri pasar modal syariah ini diharapkan dapat menjadi panduan materi agar masing-masing pelaku memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang minimal sama. Mempertimbangkan kekhususan kompetensi kesyariahan yang perlu dimiliki oleh masing-masing pelaku yang ada, maka untuk masing-masing jenis pelaku industri pasar modal syariah akan memiliki modul yang terpisah.

Fokus penyusunan modul saat ini ditujukan untuk pengelola investasi syariah, seperti pengurus manajer investasi syariah, kepala dan pelaksana Unit Pengelola Investasi Syariah (UPIS). Pertimbangannya adalah karena produk pengelolaan investasi ini lebih dekat dengan investor retail dan jumlah investor yang lebih banyak dibandingkan produk lainnya. Selain itu, dari sisi pengelolaan investasi khususnya reksa dana syariah masih ditemukan adanya pelanggaran terkait aspek kesyariahan. Hal ini karena belum terstandarisasinya pengetahuan dan kompetensi pelaku industri.

Adanya kebutuhan mengenai materi yang terstandarisasi tersebut di atas yang melatarbelakangi penyusunan kajian dan modul ini. Tujuannya adalah untuk menyusun materi kompetensi kesyariahan

dan pasar modal dalam bentuk modul bagi pengelola investasi syariah.

Dalam menyusun materi modul ini, selain mendapatkan informasi melalui survei kepada manajer investasi yang memiliki UPIS, usulan materi juga diperoleh dari Tim Penyusun Modul yang terdiri dari perwakilan yang kompeten di bidang muamalah maliyah dan di bidang pasar modal. Tim Penyusun Modul yang terdiri dari 4 orang ini dibentuk untuk membantu dalam mengusulkan materi dan menyusun modul agar sistematis isi modul dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil kajian dan diskusi, modul yang disusun terdiri dari 2 aspek yaitu aspek pasar modal syariah dan aspek kesyariahan dengan rincian pokok materi sebagai berikut:



Aspek Pasar Modal Syariah

BAB 01 Produk Pasar Modal Syariah

BAB 02 Penerbitan Produk Investasi Syariah

BAB 03 Ketentuan terkait Manajer Investasi Syariah (MIS) dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS)

BAB 04 Ahli Syariah Pasar Modal

Aspek Kesyariahan

BAB 05 Hakikat Fikih Muamalah

BAB 06 Prinsip-Prinsip Dasar Fikih Muamalah dalam Bisnis Syariah

BAB 07 Akad-Akad Syariah

Selain pokok materi tersebut di atas, modul yang disusun juga dilengkapi dengan *frequently asked question* (FAQ) mengingat materi dalam modul tidak hanya bersifat konsep dan pengaturan, namun juga mencakup hal-hal yang bersifat implementasi. FAQ tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan dan jawaban terkait reksa dana syariah, saham syariah, sukuk dan ahli syariah pasar modal.

Selanjutnya, tindak lanjut yang diusulkan dari penyusunan modul ini adalah perlu adanya pelatihan/*workshop*/PPL yang dapat mendukung pengelola investasi syariah untuk memahami pokok

pembahasan materi kompetensi yang terdapat dalam modul. Hal ini perlu dilakukan agar pengelola investasi syariah tersebut memiliki standar pengetahuan dan pemahaman yang minimal sama terkait aspek kesyariahan atas produk yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan tugasnya dapat berjalan optimal. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan pelatihan, perlu adanya kerja sama dengan pihak-pihak penyelenggara pelatihan mengenai penggunaan modul ini sehingga dapat diterapkan bersama dan berjalan efektif.

H. Laporan Analisis Transaksi Sukuk di Pasar Sekunder

Data statistik menunjukkan instrumen sukuk terus berkembang dari tahun ke tahun sebagaimana tercermin dari nilai *outstanding* sukuk di pasar global yang cenderung terus meningkat. Sedangkan di pasar domestik, meskipun belum sebesar sukuk negara, perkembangan sukuk korporasi menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data statistik OJK, nilai *outstanding* sukuk korporasi cenderung terus meningkat. Pada tahun 2020 terdapat 30,4 triliun rupiah *outstanding* sukuk korporasi. Seiring dengan meningkatnya nilai *outstanding*, *market share* sukuk korporasi juga terus meningkat. Pada tahun 2020, nilai *outstanding* sukuk korporasi memiliki persentase 6,9% dibandingkan dengan nilai *outstanding* obligasi dan sukuk

korporasi. Selain perkembangan nilai *outstanding* tersebut, ketentuan fatwa terkait sukuk juga berkembang. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketentuan terkait perdagangan sukuk yang dikaitkan dengan penggunaan dana sukuk. Oleh karena itu, laporan ini disusun untuk menelaah hal-hal terkait penerbitan, perdagangan, dan penggunaan dana sukuk korporasi. Adapun pihak eksternal yang terlibat dalam diskusi kajian ini adalah sekuritas dan ahli syariah.



Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa nilai penerbitan sukuk korporasi bervariasi dari tahun ke tahun. Berbagai hal berpotensi mempengaruhi nilai penerbitan tersebut, antara lain suku bunga kebijakan *B/ rate*, kebutuhan pendanaan, dan ekspektasi ekspansi ekonomi.

Sedangkan terkait dengan perdagangan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai perdagangan sukuk (2019 dan 2020) di pasar sekunder didominasi oleh sukuk dengan akad ijarah, sedangkan pada tahun 2018 didominasi oleh sukuk dengan akad mudharabah.
2. Perdagangan sukuk secara umum mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun nilai perdagangan sukuk untuk kategori peringkat AA dan BBB justru mengalami peningkatan.
3. Berdasarkan waktu perdagangannya, ditemukan pola bahwa pada bulan Desember nilai perdagangan sukuk mengalami peningkatan. Namun belum ditemukan adanya perdagangan yang mencurigakan berdasarkan fakta bahwa tidak terdapat perbedaan selisih harga yang signifikan. Peningkatan perdagangan tersebut dapat disebabkan oleh mekanisme penyesuaian portofolio pada akhir tahun.
4. Berdasarkan data harga perdagangan sukuk di pasar sekunder, ditemukan seri sukuk yang memiliki selisih harga perdagangan (*spread*) yang lebar. Selisih tersebut dapat dikategorikan sebagai wajar dan tidak wajar. Seri sukuk dengan *spread* harga besar yang wajar merupakan seri sukuk dengan perbedaan *spread* besar yang terjadi

dengan *time frame* panjang. Sedangkan seri yang tidak wajar merupakan sukuk dengan *spread* besar yang terjadi pada waktu yang relatif berdekatan.

Berkaitan dengan penggunaan dana dan ketentuan perdagangan sukuk, berdasarkan beberapa *sample* seri sukuk, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mayoritas perusahaan telah menggunakan seluruh dana hasil penerbitan sukuk pada periode laporan realisasi penggunaan dana ke-satu.
2. Mayoritas sukuk diperdagangkan secara langsung, pada saat sukuk tersebut dapat diperdagangkan.
3. Sukuk dengan akad mudharabah relatif tidak terdapat permasalahan terkait ketentuan perdagangannya. Sebab tidak terdapat ketentuan minimal penggunaan dana yang harus digunakan sebelum boleh diperdagangkan dan penempatan pada bank syariah dengan akad mudharabah pun dapat dianggap sebagai penggunaan dana.
4. Sukuk dengan akad ijarah dapat diperdagangkan sejak penerbitan yaitu ketika terjadi pengalihan manfaat aset sukuk dari emiten kepada investor pada saat investor telah membayarkan dananya.

Berdasarkan hasil dari berbagai analisis tersebut, direkomendasikan bahwa sukuk yang diperdagangkan dengan *spread* harga besar pada periode perdagangan yang relatif pendek, agar dianalisis lebih lanjut dengan memperhatikan spesifik pihak-pihak yang memperdagangkan. Selain itu, analisis lebih lanjut terkait perdagangan sukuk agar memperhatikan harga wajar yang disediakan oleh instansi terkait.

I. Laporan Analisis Reksa Dana Syariah

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap seluruh sektor kehidupan termasuk sektor perekonomian di dunia. Demikian halnya Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2019 sebesar 5,02%. Pertumbuhan yang terjadi cenderung melambat dibanding pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, triwulan I-2020 ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%, dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berada pada minus 5,32% pada triwulan II-2020. Pada triwulan III-2020 ekonomi Indonesia bertumbuh ke arah yang lebih baik, yaitu minus 3,49%. Pada akhir tahun 2020, perekonomian Indonesia masih berada pada zona negatif, yaitu minus 2,07%.

Sektor pasar modal yang menjadi salah satu indikator ekonomi pun terdampak oleh keberadaan pandemi Covid-19 sehingga mengalami penurunan. Reksa dana syariah menunjukkan pertumbuhan positif di sepanjang 2020. Kinerja reksa dana syariah tahun 2020 dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu perkembangan nilai aktiva bersih reksa dana syariah dibanding tahun sebelumnya, tingkat *return* reksa dana syariah, penyebab reksa dana syariah dibubarkan pada tahun 2020, dan kepatuhan reksa dana syariah terhadap prinsip syariah di pasar modal.


Terkait perkembangan nilai aktiva bersih reksa dana syariah, diperoleh informasi bahwa terdapat 114 reksa dana syariah yang mengalami peningkatan nilai aktiva bersih, 97 reksa dana syariah yang mengalami penurunan nilai aktiva bersih dan 3 reksa dana syariah yang Nilai Aktiva Bersih (NAB) stagnan, yaitu reksa dana syariah yang tidak mengalami perubahan NAB sepanjang tahun 2020. Berdasarkan 10 reksa dana syariah dengan NAB terbesar, diperoleh kesimpulan bahwa titik terendah reksa dana syariah tidak terjadi pada satu periode yang sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa reksa dana syariah tersebut tidak terdampak pandemi covid-19 secara langsung.

Berdasarkan *return* reksa dana syariah, diperoleh hasil analisis bahwa terdapat 139 reksa dana syariah memberikan *return* positif dengan titik terendah reksa dana syariah tersebut terjadi pada periode yang sama dan pergerakannya cenderung memiliki trend yang sama yaitu meningkat sejak triwulan II tahun 2020. Selain itu, terdapat 56 reksa dana syariah dengan *return* negatif dan 3 reksa dana syariah dengan *zero return*.

Berdasarkan grafik di bawah, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan NAB reksa dana mulai triwulan II tahun 2020. Peningkatan tersebut mengalami trend naik hingga akhir tahun 2020. Tercatat, NAB reksa dana syariah sepanjang tahun 2020 naik dari Rp 54,18 triliun

menjadi Rp 74,85 triliun atau mengalami peningkatan 38,15%. Sedangkan dari sisi jumlah, sejalan dengan peningkatan NAB reksa dana syariah terdapat peningkatan dari 431 produk menjadi 441 produk atau mengalami peningkatan sebesar 26,15%.

Perkembangan Reksa Dana Syariah Tahun 2020



Sumber: reksadana.ojk.go.id

Selanjutnya sepanjang 2020, terdapat 15 reksa dana syariah yang dibubarkan. Beberapa faktor yang menyebabkan dibubarkannya reksa dana tersebut adalah jatuh tempo bagi reksa dana terproteksi (2 produk), dana kelolaan yang dihimpun setelah efektifnya reksa dana syariah hingga 120 hari bursa kurang dari Rp10 miliar (3 produk), atau nilai dana kelolaan kurang dari Rp10 miliar selama lebih dari 120 hari bursa (10 produk).



Berdasarkan analisis terhadap kepatuhan reksa dana syariah ditinjau dari portofolio yang dimiliki wajib memenuhi prinsip syariah, diperoleh sebanyak 51 produk reksa dana syariah yang memiliki portofolio saham yang tidak termasuk Daftar Efek Syariah (DES). Selain itu berdasarkan analisis terhadap pemenuhan batasan alokasi investasi berdasarkan jenis portofolio, ditemukan 5 reksa dana syariah tidak memenuhi batasan alokasi investasi dan 13 reksa dana syariah tidak memenuhi batasan maksimal kepemilikan portofolio pada satu pihak.

Selain itu, dari analisis terhadap pelaksanaan pembersihan kekayaan reksa dana syariah dalam kurun waktu 20 hari bursa sehubungan dengan adanya kebijakan relaksasi yang ditetapkan pada

tahun 2020, terdapat 24 reksa dana syariah tidak melakukan pembersihan kekayaan pada periode I tahun 2020 dan 6 reksa dana syariah pada periode II tahun 2020.

Melalui analisis kinerja reksa dana syariah ini, diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terkait pasar modal syariah khususnya reksa dana syariah agar memiliki daya saing dengan produk-produk investasi lainnya di bidang pasar modal. Selain itu juga diharapkan adanya peningkatan kinerja reksa dana syariah baik dari sisi NAB, *return*, jumlah serta tingkat kepatuhan reksa dana dalam memenuhi prinsip syariah di pasar modal.

J. Implementasi Pendanaan Industri Halal melalui Pasar Modal Syariah

Indonesia menempati posisi ke-5 dalam peta ekonomi syariah global yang dapat dilihat pada *ranking Global Islamic Economy Indicator Score*. Namun demikian, kemajuan pada sektor industri halal belum berkorelasi positif dengan perkembangan keuangan syariah, termasuk pasar modal syariah. Hal ini dikarenakan instrumen pasar modal syariah belum banyak digunakan

sebagai sumber pendanaan industri halal. Idealnya, perusahaan yang sudah mendapat sertifikat halal juga memperoleh pendanaan dari sumber yang halal. Hal ini dimaksudkan agar orientasi kehalalan produk dan jasa bukan hanya dari sisi hilir tetapi juga termasuk sisi hulunya sehingga tercipta rantai nilai halal (*halal value chain*) yang komprehensif.



Pandemi Covid-19 juga berdampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya tidak sedikit (64,19 juta), hingga perusahaan besar yang mengalami kesulitan untuk bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, pada tahun 2021, Direktorat Pasar Modal Syariah OJK melakukan kegiatan implementasi pendanaan industri halal melalui pasar modal syariah, berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Adapun kerja sama yang dilakukan dalam bentuk diseminasi berupa *workshop* ataupun seminar *business matching*, dan pendampingan. Tujuan diseminasi tersebut untuk memperkenalkan pasar modal syariah sebagai salah satu pilihan pendanaan, serta melakukan pendampingan terhadap pelaku industri halal yang berminat untuk memperoleh pendanaan melalui pasar modal syariah.

Kegiatan implementasi pendanaan industri halal melalui pasar modal syariah ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan kementerian/ lembaga, asosiasi dan pihak-pihak terkait yang terdiri dari Direktorat Statistik dan Informasi Pasar Modal (DSIM)-OJK, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Bank Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), *IDX Incubator*, Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI), Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO).
2. Koordinasi ini dilakukan untuk bersinergi dalam rangka pengembangan industri halal, serta literasi dan inklusi bagi pelaku industri halal.
3. Pelaksanaan diseminasi terhadap pelaku industri halal (UMKM) yang merupakan binaan kementerian/ lembaga, asosiasi dan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peluang pendanaan di pasar modal syariah.
4. Pelaksanaan *business matching* atau *one on one* dengan pelaku industri halal yang menyatakan berminat dan/ atau *eligible* melakukan pendanaan melalui pasar modal syariah yang merupakan hasil pemetaan pada kegiatan diseminasi sebelumnya.
5. Koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui *progress* tindak lanjut yang dilakukan terhadap pelaku industri halal yang memenuhi persyaratan dan/ atau berminat untuk memperoleh pendanaan melalui pasar modal syariah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil survei yang disebarkan kepada para UMKM/pelaku industri halal, terdapat 82 pihak (67,21% dari total 122 responden) yang berminat untuk memperoleh pendanaan di pasar modal terutama melalui *securities crowdfunding* (SCF). Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan implementasi pendanaan industri halal melalui pasar modal syariah berada

pada level usaha mikro, sehingga masih dibutuhkan inkubasi dan pendampingan untuk menyiapkan persyaratan terkait penerbitan efek melalui layanan urun dana, seperti laporan keuangan yang disusun berdasarkan pedoman/standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan. Tantangannya adalah sebagian besar pelaku UMKM mengalami kendala pendanaan untuk biaya proses inkubasi sehingga berharap proses inkubasi dilakukan tanpa biaya (gratis).



Berdasarkan hasil *business matching* industri halal, terdapat beberapa pelaku UMKM industri halal yang berminat untuk menerbitkan efek syariah baik melalui penawaran umum maupun layanan urun dana. Kepada pihak-pihak tersebut perlu dilakukan pendampingan lebih lanjut agar proses penerbitan efek syariah yang direncanakan dalam berjalan secara efisien dan efektif. Dalam hal ini OJK akan bertindak sebagai fasilitator antara pelaku UMKM industri halal dengan *IDX Incubator* dan *ALUDI*/penyelenggara layanan urun dana.

Selain itu, perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mendukung pengembangan pelaku industri halal, khususnya UMKM, tidak hanya berupa bantuan permodalan, namun juga pendampingan dalam bentuk pembekalan pengelolaan manajemen usaha. Pembekalan tersebut antara lain meliputi proses legalitas badan usaha, penyusunan laporan keuangan, dan tata kelola usaha. Dengan demikian, dalam jangka panjang UMKM dapat menaikkan kelasnya dengan mendapatkan pendanaan jangka panjang dari pasar modal syariah.


Selanjutnya, OJK akan terus berupaya untuk mendorong implementasi pendanaan pelaku UMKM industri halal melalui pasar modal syariah, baik sebagai narasumber maupun menginisiasi diskusi dalam bentuk sosialisasi, diseminasi, *business matching*, FGD maupun bentuk kegiatan lainnya terkait industri halal.

Adapun dokumentasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 sebagai berikut:


Rapat Koordinasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) - 26 Februari 2021:




Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) - 10 Maret 2021:



Rapat Koordinasi dengan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) - 9 April 2021:



Kegiatan Diseminasi kepada Pelaku UMKM Anggota HIPMIKINDO - 28 April 2021:




Kegiatan Diseminasi kepada Pelaku UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) - 29 April 2021:





Kegiatan *Business Matching* Industri Halal dengan IDX Incubator dan ALUDI


10 Juni 2021:



Kegiatan Diseminasi kepada Pelaku UMKM Industri Halal dan Binaan Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi – 7 s.d. 8 September 2021



Kegiatan *Business Meeting* Pasar Modal Syariah pada Event ISEF 2021 15 September 2021




Kegiatan Diseminasi kepada Pelaku UMKM Industri Halal dan Binaan Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi – 12 sd 13 Oktober 2021



Rapat Koordinasi dengan IDX Incubator dan ALUDI terkait Progress Tindak Lanjut Kegiatan Business Matching – 21 Oktober 2021:



PENINGKATAN LITERASI PUBLIK DAN KOLABORASI







Sampai dengan periode Desember 2021, DPMS OJK telah melaksanakan serta mendukung berbagai kegiatan edukasi pasar modal syariah kepada masyarakat berupa penyuluhan dan publikasi digital sebagai berikut:

A. Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Publik Pasar Modal Syariah

Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan dan pelayanan informasi publik mengenai pasar modal syariah yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Literasi Pasar Modal Syariah

BENTUK KEGIATAN

Training of Trainers (ToT), Webinar, Workshop

SASARAN

civitas akademika, asosiasi pelaku dan profesi pasar modal, wartawan, pelaku industri, komunitas keagamaan, masyarakat umum

STAKEHOLDERS

Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS), Kementerian Agama, Bursa Efek Indonesia (BEI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), The Indonesian Capital Market Institute (TICMI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Kantor Regional/Kantor OJK, OJK TV, IDX Channel, perguruan tinggi, asosiasi pelaku dan profesi pasar modal, komunitas keagamaan, komunitas akademis, komunitas kemasyarakatan

CAPAIAN

57 kegiatan dengan jangkauan 11.105 *audience*

Webinar “Training of Trainers bersama KOJK Provinsi Riau”, 17 Maret 2021



Webinar FGD “Analisis Peluang & Tantangan Penerapan Islamic Blended Financing di Indonesia”, 18 Mei 2021



KNEKS International Conference “The Future of Islamic Capital Market: Opportunities, Challenges, and Way Forward”, 15 Juli 2021



Workshop SCF Syariah untuk UMKM Industri Halal bekerjasama dengan KNEKS, 31 Agustus 2021



Training of Trainers Modul Pasar Modal Syariah bagi Dosen Perguruan Tinggi, 7 Oktober 2021



2. Kegiatan Peningkatan *Issuer* di Pasar Modal Syariah

BENTUK KEGIATAN

Business Matching, Coaching Clinic/Bimbingan Teknis, Focus Group Discussion (FGD), Webinar, Workshop

SASARAN

Emiten, UMKM, badan usaha, masyarakat umum


STAKEHOLDERS

Kementerian PUPR, Bank Indonesia (BI), Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kantor Regional/Kantor OJK, Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera), Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), PP Muhammadiyah.

CAPAIAN

15 kegiatan dengan jangkauan 1.588 audiens

FGD Pengembangan Wakaf Daerah bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan Badan Wakaf Indonesia, 11 Maret 2021



Webinar “Sekuritisasi KPR iB sebagai Sinergi Perbankan & Pasar Modal Syariah dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”, 1 April 2021

SESI 1

Sesi 1: Fatwa dan Regulasi Sekuritisasi KPR iB



M. Bagus Teguh Perwira
Badan Pelaksana Harian,
DSN - MUI




Deden Firman H.
Direktur Pengaturan
dan Perizinan Perbankan
Syariah, OJK



Fadiah Kartikasari
Direktur Pasar. Modal
Syariah, OJK

SESI 1



Workshop Aspek Syariah Pasar Modal untuk WPPE dan WPEE”, 29 April 2021

Arief Hariwibowo



Risa Ariyanti



Dian Sulmarini



Nia



Muslim




Arwan







Business Matching dengan PT Aneka Tambang Tbk., 3 Agustus 2021




Rapat terkait Pengembangan Sukuk Wakaf dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), 5 Oktober 2021



Audiensi dengan PP Muhammadiyah mengenai Sukuk Wakaf, 4 November 2021

Webinar Infobank "Pengelolaan Dana Tapera", 12 November 2021



GAMBARAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH GLOBAL

KNEKS

Pengeluaran konsumen sebesar **US\$ 2.02 triliun** dari **5,9 miliar Muslim** yang memaknai etas sektor riil ekonomi (Jedimawati, 2020) + **US\$ 2,88 triliun** aset keuangan syariah global (perkiraan 2019)

Mekaran total naik 3,3% di 2019 menjadi **US\$ 1,17 triliun** dari **US\$ 1,13 triliun** di 2018.

Keuangan syariah, nilai aset keuangan syariah naik 13,9% di 2019 dari **US\$ 1,12 triliun** ke **US\$ 1,28 triliun**.

Pengeluaran Konsumsi Muslim naik 2,7% di 2019 dari **US\$ 189 miliar** ke **US\$ 194 miliar**, seiring dari naiknya dari tingkat pertumbuhan 0,8% di tahun sebelumnya.

Pendanaan Konsumen Muslim pada besaran naik 4,2% di 2019 ke **US\$ 277 milyar**.

Produk Syariah naik 3,2% dari **11 miliar dolar** di 2018 ke **US\$ 11 miliar** di 2019, dari nilai sebelumnya sebesar **US\$ 10,6 miliar** di 2018, tumbuh 3,4% dari pengaluan di 2018.

Pengeluaran Konsumen Muslim di media dan internet naik 3,7% menjadi **US\$ 122 milyar** di 2019 dari **US\$ 118 milyar** di 2018.

14 April 2020

FGD Modul Kompetensi Pasar Modal Syariah bagi Kepala dan Pelaksana UPIS, 6 Desember 2021



3. Kegiatan Peningkatan Investor Pasar Modal Syariah

BENTUK KEGIATAN

Webinar, *Workshop*, IG Live

SASARAN

komunitas, civitas akademika, masyarakat umum

STAKEHOLDERS

Bank Indonesia (BI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Bursa Efek Indonesia (BEI), The Indonesian Capital Market Institute (TICMI), asosiasi industri, pelaku industri, komunitas, *influencer*

CAPAIAN

51 kegiatan dengan jangkauan 65.061 *audience*



Webinar IDX Channel Sharia Fair “Indonesia Menuju Ekonomi & Keuangan Syariah Dunia”, 6 April 2021





Webinar “Satu Dekade Kebangkitan Pasar Modal Syariah Indonesia”, 12 April 2021



Webinar “Sharia Economic Training 2021, Edukasi Saham Syariah, Peluang Investasi yang Berkah” bekerjasama dengan Universitas Jenderal Soedirman, 22 Mei 2021



Webinar Series Sharia Capital Market Workshop “Workshop Investor Pasar Modal Syariah”, 4 September 2021




Pembukaan Sharia Investment Week, 11 November 2021



Seminar Pasar Modal Syariah bekerja sama dengan KNEKS dan Universitas Islam Riau, 25 November 2021



Workshop "Sharia Capital Market" dengan TICMI, 4 Desember 2021





IG Live "Prospek RDS Pendapatan Tetap", 19 Maret 2021



IG Live "Kupas Tuntas Index Saham Syariah di Indonesia" dengan Finansialku, 20 Agustus 2021



IG Live "Perjalanan Hijrah Keuanganku", 5 Maret 2021



IG Live "Investasi Amanah Membawa Berkah" dengan Ipot, 23 Agustus 2021

4. Produksi Video Learning Pasar Modal Syariah

Sebagai upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki cukup pengetahuan mengenai aspek teori dan praktik terkait pasar modal syariah, DPMS telah menerbitkan dan menyebarkan Modul Pasar Modal Syariah untuk Perguruan Tinggi. Modul ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pengajar dalam menyampaikan materi pasar modal syariah. Dalam rangka membantu pengajar dan mahasiswa dalam memahami muatan modul tersebut, DPMS bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) memproduksi video pembelajaran dan ilustrasi mengenai materi Modul Pasar Modal Syariah. Video modul disusun dalam 13 *video learning* dengan menghadirkan narasumber yang kompeten pada setiap sesi pembahasan. Sebagai pendamping video modul, disiapkan juga video interaktif mengenai sejarah awal mula perkembangan pasar modal syariah dengan para pelaku sejarah yang berperan dalam masa awal pengembangan pasar modal syariah.

5. Iklan Layanan Masyarakat

Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan 1442 H, telah dilaksanakan publikasi video iklan layanan masyarakat (ILM) mengenai investasi syariah di pasar modal secara masif melalui media youtube dan iklan di televisi nasional selama bulan Ramadhan. Publikasi ILM ini menjangkau


hingga 8.675.088 audiens secara nasional. Produksi video ILM tersebut bekerja sama dengan Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK.

B. Publikasi Digital Pasar Modal Syariah


Selain melalui penyuluhan, edukasi juga dilakukan dalam bentuk publikasi digital melalui *website* yang dikelola sendiri yaitu www.pasarmodalsyariah.com. Dalam *website* ini disediakan berbagai menu artikel yang berisi edukasi dan literasi pasar modal syariah, antara lain pembelajaran pasar modal syariah untuk setiap level, cara memulai investasi, tips dan trik berinvestasi, hingga download publikasi

mengenai pasar modal syariah. Beberapa konten edukasi juga telah dilengkapi dengan video animasi yang memudahkan *user* untuk memahami materi.

Penyebaran konten edukasi pasar modal syariah juga dilakukan melalui berbagai *platform* media sosial pasar modal syariah. Adapun media sosial yang dimanfaatkan untuk penyebaran konten pasar modal syariah tersebut yaitu:



DATA PRODUK, INVESTOR SYARIAH, DAN LAYANAN PASAR MODAL SYARIAH





A. Data Produk Pasar Modal Syariah

Perkembangan pasar modal syariah dapat dilihat dari pertumbuhan produk pasar modal syariah yang terdiri dari saham syariah, reksa dana syariah, sukuk korporasi, dan sukuk negara. Adapun perkembangan produk pasar modal syariah hingga akhir 2021 adalah sebagai berikut:

1. Saham Syariah

Secara periodik, OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) yang merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:

1. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
2. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
3. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pada penerbitan DES periode I tahun 2021 terdapat penyesuaian waktu penetapan DES berdasarkan surat Nomor S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal penyesuaian waktu penetapan DES periode pertama tahun 2020. Berdasarkan isi surat tersebut, kebijakan Penyesuaian Waktu Penetapan DES Periode Pertama Tahun 2020 berdasarkan surat Nomor S-145/D.04/2020 tanggal 19 Mei 2020 tetap diberlakukan untuk 2021. Oleh karena itu, penetapan DES periode pertama tahun 2021 disesuaikan menjadi paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juli tahun 2021 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus tahun 2021.



Penyesuaian waktu penetapan DES tersebut merupakan dampak dari perpanjangan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik sampai dengan berakhirnya bulan Mei tahun 2021. Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik merupakan salah satu dasar untuk melakukan seleksi untuk menentukan suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dalam rangka penetapan Daftar Efek Syariah.

Pada penerbitan DES periode I tahun 2021 terdapat 443 efek yang terbit melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-33/D.04/2021 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 Juli 2021. Sejak penerbitan DES periode I sampai dengan 22 November 2021 terdapat penambahan 14 saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham. Berikut daftar 14 saham DES Insidentil pada periode I tahun 2021, yaitu:

Nama Perusahaan

- 1 PT Bukalapak.com Tbk
- 2 PT Hasnur Internasional Shipping Tbk.
- 3 PT Geoprima Solusi Tbk.
- 4 PT Indo Oil Perkasa Tbk.
- 5 PT Prima Andalan Mandiri Tbk.
- 6 PT Idea Indonesia Akademi Tbk.
- 7 PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk.
- 8 PT GTS International Tbk.
- 9 PT Kedoya Adyararaya Tbk.
- 10 PT Global Sukses Solusi Tbk.
- 11 PT Formosa Ingredient Factory Tbk.
- 12 PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.
- 13 PT Perma Plasindo Tbk.
- 14 PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk.

Selanjutnya, DES periode II tahun 2021 diterbitkan melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-62/D.04/2021 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 November 2021 dengan

jumlah 484 efek saham. Sejak penerbitan DES Periode II pada tanggal 23 November 2021 sampai akhir tahun 2021, terdapat penambahan 11 saham yang masuk dalam DES Insidentil, yaitu:


Nama Perusahaan

- 1 PT Wira Global Solusi Tbk
- 2 PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
- 3 PT RMK Energy Tbk
- 4 PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
- 5 PT OBM Drilchem Tbk
- 6 PT Indo Pureco Pratama Tbk
- 7 PT Avia Avian Tbk
- 8 PT Wahana Inti Makmur Tbk
- 9 PT Dharma Polimetal Tbk
- 10 PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
- 11 PT Semacom Integrated Tbk

Dengan demikian secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES periode


II hingga akhir tahun 2021 berjumlah 495 saham.

Grafik Perkembangan Daftar Efek Syariah setiap Periode



Berdasarkan sektor industrinya, mayoritas saham syariah bergerak dalam sektor barang konsumen non-primer (17,58%), sektor properti dan real esat (12,53%), sektor energi (10,91%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%. Selanjutnya diikuti sektor barang baku (13,33%), sektor barang konsumen primer (13,33%), sektor energi (10,91%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Saham Syariah berdasarkan Sektor Industri



Selain DES, sebagai rujukan investor untuk memilih portofolio syariah, terdapat indeks saham syariah yang disusun berdasarkan DES yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Di tahun 2021, terdapat penambahan indeks syariah baru, yaitu IDX-MES BUMN 17, sehingga terdapat 4 indeks saham syariah yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu:

1. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di BEI,
2. Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks saham syariah yang berisi 30

saham syariah yang tercatat di dengan rata-rata nilai kapitalisasi terbesar dan nilai likuiditas perdagangan paling tinggi dalam setahun terakhir,

3. JII70 terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI, dan
4. IDX-MES BUMN 17 yang terdiri dari 17 saham BUMN dan afiliasinya yang memiliki likuiditas transaksi di pasar reguler terbaik, kapitalisasi pasar terbesar, dan juga mempertimbangkan kinerja keuangan, serta tingkat kepatuhan yang baik.

Sepanjang tahun 2021, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mengalami peningkatan dibandingkan akhir tahun 2020 mengikuti peningkatan yang terjadi pada indeks seluruh saham tercatat di bursa efek.


Sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini, pada tanggal 30 Desember 2021, indeks ISSI ditutup pada level 189,02 poin atau meningkat sebesar 6,5% dibandingkan akhir tahun 2020. Sementara itu, kapitalisasi pasar ISSI per akhir Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,10% dari Rp3.344,93 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 3.983,65 triliun di akhir tahun 2021.

Pada periode yang sama, indeks JII mengalami penurunan sebesar 10,85%


jika dibandingkan akhir 2020, yaitu dari 630,42 poin menjadi 562,02 poin. Kapitalisasi pasar JII menurun sebesar 2,12% dari Rp 2.058,77 triliun di akhir tahun 2020 menjadi Rp 2,015,19 triliun di akhir tahun 2021.

Selanjutnya, JII70 mengalami penurunan sebesar 11,01% dari 220,21 di tahun 2020 menjadi 195,96 di akhir tahun 2021. Namun sebaliknya, terjadi kenaikan pada kapitalisasi pasar JII70 sebesar 0,46% menjadi Rp2.539,12 triliun dari sebelumnya Rp2.527,42 triliun di akhir tahun 2020. Pada akhir tahun 2021, indeks saham syariah terbaru, yaitu IDX-MES BUMN 17 ditutup pada level 94,63 dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp692,74 triliun.

INDEKS SAHAM SYARIAH



KAPITALISASI PASAR INDEKS SAHAM SYARIAH



Selanjutnya, selama tahun 2021, transaksi dari sisi jumlah saham, nilai saham dan frekuensi atas saham syariah yang tercatat

di bursa efek Indonesia adalah sebagai berikut:

Jenis Pasar	volume (juta lembar)	nilai (miliar rupiah)	frekuensi (ribuan kali)
Reguler	2.164.010	1.545.466	187.133
Cash	616,20	707,43	1,83
Negosiasi	267.876	186.183	60
Total	2.432.502	1.732.357	187.195
Rata-rata Harian	9.848	7.014	758

Sumber: IDX Annually Statistics 2021

Selanjutnya, selama tahun 2021, berikut adalah saham-saham syariah tercatat di bursa efek Indonesia yang menjadi saham *top gainers*, *top losers* serta kapitalisasi saham terbesar.

Emiten Syariah dengan Kenaikan Terbesar (*Top Gainers*)

No	Emiten	Perubahan Harga (YoY)	Kenaikan (YoY)
1	PT Berkah Beton Sadaya Tbk.	+5.775	5775,00%
2	PT Telefast Indonesia Tbk.	+4.945	2747,22%
3.	PT. Bank Aladin Syariah Tbk.	+2.187	2123,30%
4	PT. Damai Sejahtera Abadi Tbk.	+1.524	1508,91%
5	PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.	+1.609	1387,07%

Sumber: IDX Annually Statistics 2021

Emiten Syariah dengan Penurunan Terbesar (*Top Losers*)

No	Emiten	Perubahan Harga (YoY)	Kenaikan (YoY)
1	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk.	-4.100	-83,67%
2	PT Cahaya Bintang Medan Tbk.	-472	-82,81%
3	PT Djasa Ubersakti Tbk.	-725	-79,23%
4	PT Arkadia Digital Media Tbk.	-297	-74,25%
5	PT Pollux Properti Indonesia Tbk.	-3.255	-72,49%

Sumber: IDX Annually Statistics 2021

Emiten Syariah dengan Kapitalisasi Saham Terbesar

No	Emiten	Kapitalisasi Pasar (Juta Rupiah)	Market Share Terhadap IHSG
1	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	400.211.355	4,85%
2	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	158.424.267	1,92%
3	PT Unilever Indonesia Tbk.	156.796.500	1,90%
4	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.	139.631.193	1,69%
5	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	101.458.600	1,23%

Sumber: IDX Annually Statistics 2021

2. Sukuk Korporasi

a. Sukuk Korporasi melalui Penawaran Umum

Dalam 5 tahun terakhir, penerbitan sukuk korporasi melalui penawaran umum terus meningkat. Hingga akhir 2021, total sukuk korporasi melalui penawaran umum yang sudah diterbitkan di Indonesia sebanyak 327 seri dengan nilai nominal sebesar

Rp66,45 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat 61 emiten yang telah menerbitkan sukuk korporasi melalui penawaran umum. Dari 61 emiten tersebut, terdapat sembilan emiten sukuk baru yang menerbitkan sukuk korporasi, yaitu:

No	Emiten	Jumlah Seri	Nilai Sukuk
1	PT Integra Indocabinet Tbk	2	Rp 150.000.000.000
2	PT Mandala Multifinance Tbk	1	Rp 350.000.000.000
3	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	2	Rp 500.000.000.000
4	PT Oki Pulp & Paper Mills	3	Rp 1.000.000.000.000
5	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	3	Rp 2.000.000.000.000
6	PT Intiland Development Tbk	1	Rp 250.000.000.000
7	PT Utama Karya (Persero)	3	Rp 500.000.000.000
8	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	6	Rp 1.738.810.000.000
9	PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk	2	Rp 150.000.000.000
Total		23	Rp 6.638.810.000.000


Selama tahun 2021, terdapat penerbitan 53 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum dengan total nilai penerbitan sebesar Rp11,30 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 26 seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan total nilai Rp6,76 triliun, sehingga di akhir Desember 2021, jumlah *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum mencapai 189 sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 21,14% dari 894 total jumlah sukuk dan obligasi korporasi

yang beredar. Dari sisi nilai nominal, nilai *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum mencapai Rp34,77 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 7,84% dari total nilai sukuk dan obligasi korporasi *outstanding* sebesar Rp443,47 triliun. Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2020, di mana nominal *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum sebesar Rp30,35 triliun, terjadi peningkatan sebesar 14,54%.


Perkembangan Sukuk Korporasi melalui Penawaran Umum Tahun 2017-2021



Market Share Nilai Sukuk Korporasi Outstanding




Market Share Jumlah Sukuk Korporasi




Hingga akhir tahun 2021, terdapat 3 akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk korporasi, yaitu akad *ijarah*, *mudharabah*, dan *wakalah*. Dari 189 sukuk korporasi yang *outstanding* per akhir tahun 2021, terdapat 121 seri sukuk korporasi (64,02%) yang menggunakan akad *ijarah*, 63 seri sukuk korporasi (33,33%) menggunakan

akad *mudharabah*, dan 5 seri sukuk korporasi (2,65%) menggunakan akad *wakalah*. Masing-masing akad tersebut mencapai nilai Rp16,54 triliun (47,58%) untuk *ijarah*, Rp16,93 triliun (48,69%) untuk *mudharabah*, dan Rp1,30 triliun (3,73%) untuk akad *wakalah*.

Proporsi Akad Sukuk berdasarkan Nilai Outstanding



Proporsi Akad Sukuk berdasarkan Jumlah Seri



b. Sukuk Tanpa Penawaran Umum

Korporasi dapat menerbitkan sukuk tanpa melalui penawaran umum. Berdasarkan Capital Market Fact Book tahun 2021, selama tahun 2021 terdapat

total penerbitan sukuk korporasi sebesar Rp 2.470,70 miliar, yang terdiri dari dua penerbit.

Penerbitan Efek Sukuk Tanpa Penawaran Umum

No	Nama Penerbit	Tgl Penerbitan	Keterangan	Nilai Emisi
1	PT Permodalan Nasional Madani	19-Jan-21	Sukuk	712,00
2	PT Permodalan Nasional Madani	19-Feb-21	Sukuk	308,00
3	PT Permodalan Nasional Madani	10-Mar-21	Sukuk	780,00
4	PT Permodalan Nasional Madani	4-Mei-21	Sukuk	208,00
5	PPT Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah	10-Jun-21	Sukuk	262,70
6	PT Permodalan Nasional Madani	29-Jun-21	Sukuk	200,00
Total				2.470,70

Sumber: Capital Market Fact Book 2021


Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, selama tahun 2021 sukuk korporasi telah ditransaksikan sebanyak Rp41,70 triliun, nilai tersebut bertambah sebesar 25,49% dibanding jumlah transaksi tahun 2020 yaitu sebanyak Rp33,23 triliun. Berikut adalah grafik transaksi sukuk korporasi.

Volume Perdagangan Sukuk Korporasi Tahun 2019-2021 (Rp Triliun)



Sumber: IDX Annually Statistics 2021 dan IDX Monthly Statistics, diolah

Volume Perdagangan Sukuk Korporasi selama Tahun 2021 (Miliar Rupiah)



3. Reksa Dana Syariah

Pada tahun 2021, terdapat 28 reksa dana syariah efektif terbit sepanjang tahun 2020 serta 27 reksa dana syariah bubar. Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat 289 reksa dana syariah beredar dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per 30 Desember 2021 mencapai Rp44,00 triliun. Angka ini menunjukkan jumlah yang stagnan dari jumlah reksa dana syariah akhir tahun 2020 sebanyak

289 reksa dana syariah, dan penurunan NAB sebesar 40,83% dibanding akhir tahun 2020 sebesar Rp74,37 triliun.


Adapun proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 13,15% dari total 2.198 reksa dana beredar (syariah dan konvensional). Sedangkan proporsi total NAB reksa dana syariah beredar sebesar 7,61% dari total NAB reksa dana beredar.

Market Share NAB Reksa Dana Syariah



Sumber: IDX Monthly Statistics

Market Share Jumlah Reksa Dana Syariah




Proporsi Reksa Dana Syariah selama Tahun 2021

2021	PERBANDINGAN JUMLAH REKSA DANA				PERBANDINGAN NAB (Rp. Miliar)			
	REKSA DANA SYARIAH	REKSA DANA KONVENSIONAL	REKSA DANA TOTAL	%	REKSA DANA SYARIAH	REKSA DANA KONVENSIONAL	REKSA DANA TOTAL	%
Januari	293	1.938	2.231	13,13%	73.269	497.942	571.212	12,83%
Februari	295	1.936	2.231	13,22%	77.847	493.899	571.746	13,62%
Maret	293	1.931	2.224	13,17%	79.440	486.431	565.872	14,04%
April	291	1.922	2.213	13,15%	77.509	490.511	568.020	13,65%
Mei	291	1.915	2.206	13,19%	40.675	495.613	536.288	7,58%
Juni	292	1.915	2.207	13,23%	40.326	495.780	536.106	7,52%
Juli	293	1.914	2.207	13,28%	40.127	498.350	538.477	7,45%
Agustus	291	1.917	2.208	13,18%	39.707	502.835	542.542	7,32%
September	286	1.894	2.180	13,12%	41.314	510.448	551.762	7,49%
Oktober	289	1.898	2.187	13,21%	40.950	517.216	558.165	7,34%
November	290	1.905	2.195	13,21%	42.669	519.882	562.551	7,58%
Desember	289	1.909	2.198	13,15%	44.004	534.434	578.438	7,61%

Jika dilihat dari jenisnya, reksa dana syariah terbagi atas 9 (sembilan) jenis, yaitu Reksa Dana Syariah Campuran, *Exchange Traded Funds* (ETF), Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Terproteksi, Reksa Dana Efek Luar Negeri dan Reksa Dana Berbasis Sukuk. Berdasarkan

jenisnya, reksa dana syariah yang memiliki proporsi dari sisi NAB terbesar pada akhir tahun 2021 yakni Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri sebesar 44,17%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah Pasar Uang sebesar 18,12%, dan Reksa Dana Syariah Saham sebesar 14,02%.

Proporsi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah berdasarkan Jenisnya (Per 30 Desember 2021)



4. Surat Berharga Syariah Negara


Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Penerbitan dan pengelolaan sukuk negara berada di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJP2R) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pada tahun 2021, Pemerintah menerbitkan SBSN sebesar Rp322,02 triliun. Penerbitan mayoritas melalui seri Project Based Sukuk

(PBS) sebesar Rp208,05 triliun atau sebesar 64,61% dari seluruh penerbitan sukuk di tahun 2021.


Penerbitan sukuk negara di tahun 2021 dilakukan melalui berbagai metode penerbitan, yaitu melalui metode lelang SBSN, lelang GSO (*Green Shoe Options/lelang tambahan*), *bookbuilding*, dan *private placement*. Penerbitan SBSN melalui lelang mencapai Rp182,15 triliun dan *bookbuilding* mencapai Rp91,52 triliun, atau sebesar 56,56% dan 28,42% dari seluruh total penerbitan SBSN.

Penerbitan Sukuk Negara Tahun 2021 berdasarkan Seri



Sumber: DJPPR, Kementerian Keuangan RI

Penerbitan Sukuk Negara Tahun 2021 berdasarkan Metode Penerbitan




Sumber: DJPPR, Kementerian Keuangan RI

Sampai dengan akhir Desember 2021, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 69 seri, meningkat 1,47% dibandingkan tahun lalu. Nilai sukuk

negara *outstanding* sebesar Rp 1.157,06 triliun atau meningkat dari sisi nilai sebesar 19,10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*



Sumber: DJPPR, Kementerian Keuangan RI

5. Perkembangan Data Investor Pasar Modal Syariah

Seiring dengan gencarnya kegiatan literasi dan inklusi industri pasar modal syariah oleh OJK dan seluruh pemangku kepentingan, kepemilikan atas efek syariah yang beredar di pasar modal meningkat.

No.	Nama Investor	2020	2021	%YoY
1	Reksa Dana Syariah	483.440	935.396	93,49%
2	Sukuk Korporasi	746	976	30,83%
3	Jumlah investor SOTS	85.891	105.174	22,45%

Sumber: KSEI & BEI, diolah

Selain data kepemilikan reksa dana syariah dan sukuk korporasi, pertumbuhan investor pasar modal syariah dapat dilihat dari pertumbuhan pengguna sistem *online trading* syariah. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, pengguna SOTS

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah investor SOTS mencapai 105.174 investor, dengan peningkatan jumlah investor SOTS sebesar 22,45%.



Profil Kepemilikan Efek Syariah berdasarkan Kantor Regional OJK



Sumber: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, diolah.

KR 9 Kalimantan

Saham Syariah

2020 34.241
 2021 61.273
 YoY 78,95%

Sukuk Korporasi

2020 7
 2021 13
 YoY 85,71%

Reksa Dana Syariah

2020 22.706
 2021 47.410
 YoY 108,80%

KR 6 Sulawesi, Maluku dan Papua

Saham Syariah

2020 28.569
 2021 50.268
 YoY 75,95%

Sukuk Korporasi

2020 5
 2021 7
 YoY 40,00%

Reksa Dana Syariah

2020 15.053
 2021 34.604
 YoY 129,88%

KR 4 Jawa Timur

Saham Syariah

2020 94.483
 2021 163.781
 YoY 73,34%

Sukuk Korporasi

2020 33
 2021 54
 YoY 63,64%

Reksa Dana Syariah

2020 68.725
 2021 131.747
 YoY 91,70%

KR 8 Bali dan Nusa Tenggara

Saham Syariah

2020 24.174
 2021 41.423
 YoY 71,35%

Sukuk Korporasi

2020 3
 2021 9
 YoY 200,00%

Reksa Dana Syariah

2020 11.602
 2021 25.678
 YoY 121,32%

Total

Saham Syariah

2020 755.621
 2021 1.265.786
 YoY 67,52%


Sukuk Korporasi

2020 749
 2021 984
 YoY 31,38%

Reksa Dana Syariah


2020 479.977
 2021 931.480
 YoY 94,07%

Sebaran Investor Syariah berdasarkan Kantor Regional OJK




Sumber: PT Bursa Efek Indonesia, diolah

Perbandingan Jumlah Profil Kepemilikan Saham Syariah di Tahun 2020 dan 2021





Sumber: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perbandingan Jumlah Profil Kepemilikan Sukuk Korporasi di Tahun 2020 dan 2021



Sumber: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perbandingan Jumlah Profil Kepemilikan Reksa Dana Syariah di Tahun 2020 dan 2021



- Total Individu
- Total Individu Lokal
- Total Individu Asing
- Perempuan
- Laki-laki
- Total Institusi
- Total Institusi Lokal
- Total Institusi Asing
- Corporate
- Foundation
- Financial institution
- Insurance
- Mutual fund
- Other
- Pension fund
- Securities company

Sumber: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

6. Pengembangan Filantropi Islam di Pasar Modal Syariah Indonesia

Dalam rangka pengembangan produk di pasar modal syariah, maka OJK bekerjasama dengan pihak terkait antara lain BWI, KNEKS, dan Muhammadiyah melakukan FGD terkait pengembangan efek syariah berbasis wakaf, seperti sukuk *linked* wakaf dan reksa dana syariah wakaf.

Selain itu, BEI juga sudah mengembangkan filantropi Islam melalui efek syariah,

wakaf saham, zakat saham, dan sedekah saham. Program filantropi tersebut di atas melibatkan beberapa anggota bursa dan nazhir yang sudah memiliki literasi mengenai efek syariah.

Berikut data saham dari enam perusahaan sekuritas, serta data zakat dan sedekah saham dari tiga perusahaan sekuritas.

Data Perkembangan Wakaf Saham

WAKAF SAHAM	2020	2021	Growth
Jumlah wakif	162	208	28,40%
Jumlah lot saham yang diwakafkan	8624	9411	9,13%
Nilai wakaf saham dalam bentuk saham (Rp)	194.065.000	211.092.800	8,77%
Nilai wakaf saham dalam bentuk tunai (Rp)	55.280.513	65.421.444	18,34%

Sumber: PT Bursa Efek Indonesia

Data Perkembangan Sedekah Saham

SEDEKAH SAHAM	2020	2021	Growth
Jumlah lot saham yang disedekahkan	1382	3456	150,07%
Jumlah investor yang bersedekah	624	716	14,74%
Nilai sedekah dalam bentuk saham (Rp)	93.688.200	106.257.005	13,42%
Nilai sedekah dalam bentuk tunai (Rp)	81.295.099	149.666.146	84,10%

Sumber: PT Bursa Efek Indonesia

Data Perkembangan Zakat Saham

ZAKAT SAHAM	2020	2021	Growth
Jumlah lot saham yang dizakatkan	414	560	35,27%
Jumlah investor yang berzakat	26	68	161,54%
Nilai zakat dalam bentuk saham (Rp)	2.682.600	3.958.200	47,55%
Nilai zakat dalam bentuk tunai (Rp)	1.725.367	5.492.065	218,31%

Sumber: PT Bursa Efek Indonesia

B. Data Layanan Pasar Modal Syariah

Selain produk, perkembangan pasar modal syariah dapat pula dilihat perkembangan layanan pasar modal syariah yang meliputi Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) dan Manajemen Investasi Syariah (MIS), layanan bank kustodian untuk reksa dana

syariah, wali amanat dan penjamin emisi penerbitan sukuk, Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS), Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), dan layanan lainnya. Adapun perkembangan layanan pasar modal syariah hingga akhir 2021 adalah sebagai berikut:

1. Manajer Investasi Syariah (MIS) dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS)

Manajer Investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Efek yang diperdagangkan oleh Manajer Investasi dapat berupa efek syariah maupun non-syariah.

Berdasarkan POJK No. 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi, setiap Manajer Investasi yang mengelola

efek syariah wajib untuk membentuk Manajer Investasi Syariah (MIS) atau Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS). Selain itu, Manajer Investasi yang mengelola efek syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas melakukan pengawasan apakah reksa dana syariah yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah dan melakukan *cleansing* sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2021, terdapat 1 Manajer Investasi yang membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS), yaitu PT FWD Asset management. Hingga akhir tahun 2021, terdapat 1 (satu) Manajer Investasi Syariah (MIS) yang telah memiliki izin dari OJK dan 60 (enam puluh) Manajer

Investasi yang telah membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS). Adapun informasi terkait Manajer Investasi tersebut dapat dilihat pada tabel di lampiran 4.

2. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES)

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah merupakan salah satu layanan pasar modal syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Penerbit Daftar Efek Syariah merupakan pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah, dimana Daftar Efek Syariah tersebut berisikan efek-efek syariah yang diterbitkan di luar negeri, selain Daftar Efek Syariah yang telah diterbitkan oleh OJK.

Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) yang menyampaikan laporan untuk menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah berdasarkan POJK 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi dan POJK 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Sehingga, pada akhir tahun 2021 terdapat total 14 PPDES. Pada umumnya semua PPDES tersebut menerbitkan Daftar Efek Syariah untuk kepentingan internal, yaitu sebagai referensi pengelolaan portofolio reksa dana berbasis efek syariah luar negeri yang dikelolanya.

Selama tahun 2021, terdapat 1 (satu) Unit

Daftar Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah per 31 Desember 2021

No.	Nama Pihak Penerbit DES	No.	Nama Pihak Penerbit DES
1.	PT Principal Asset Management	8.	PT Eastspring Investments Indonesia
2.	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	9.	PT Delapan Sembilan Aset Manajemen
3.	PT BNP Paribas Asset Management	10.	PT Samuel Aset Manajemen
4.	PT Schroder Investment Management Indonesia	11.	PT Danareksa Investment Management
5.	PT Bahana TCW Investment Management	12.	PT Batavia Prosperindo Asset Management
6.	PT Mandiri Manajemen Investasi	13.	PT Surya Timur Alam Raya Asset Management
7.	PT Maybank Asset Management	14.	PT FWD Asset Management

3. Bank Kustodian untuk Reksa Dana Syariah

Bank Kustodian merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan dan pencatatan aset keuangan atas kepemilikan reksa dana. Dalam reksa dana selain bertugas sebagai penyimpanan aset keuangan, bank kustodian juga melaksanakan tugas administrasi seperti menghitung NAB reksa dana, menagih hasil penjualan, menerima dividen, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya.

Sejumlah 15 Bank Kustodian memberikan layanan bagi Reksa Dana Syariah, yang terdiri dari 14 (empat belas) bank kustodian yang merupakan bank umum dan 1 (satu) bank kustodian yang merupakan bank umum syariah. Bank umum syariah yang memberikan layanan bank kustodian adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk..

Berikut daftar Bank Kustodian yang memberikan layanan terhadap reksa dana syariah:

No	Bank Kustodian
1	Deutsche Bank, A.G.
2	Standard Chartered Bank
3	PT. Bank DBS Indonesia
4	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
5	PT. Bank Mega Tbk.
6	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
7	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.
8	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9	PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
10	PT Bank KB Bukopin Tbk.
11	PT. Bank HSBC Indonesia
12	PT. Bank Permata Tbk.
13	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
14	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
15	Citibank NA

4. Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) merupakan pihak yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas terkait dengan aspek kesyariahan dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan opini kesesuaian terhadap prinsip syariah atas produk/jasa syariah di pasar modal. Dengan adanya ASPM diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap produk syariah di pasar modal.

Selama tahun 2021, terdapat penambahan satu orang yang telah mendapatkan izin sebagai ASPM, sehingga jumlah ASPM yang terdaftar di OJK hingga akhir 2021 sebanyak 112 (seratus dua belas) pihak aktif dan 1 ASPM non aktif sementara, sebagaimana terlampir dalam lampiran I.

5. Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS)

Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS) merupakan sistem transaksi secara *online* yang dimiliki oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa sebagai alat bantu bagi investor untuk melakukan transaksi saham secara syariah. Penggunaan SOTS semakin meningkat sejalan dengan peningkatan

digitalisasi di tahun 2021. Penggunaan SOTS memudahkan investor untuk melakukan pembelian maupun penjualan saham syariah. Hingga akhir tahun 2021, terdapat 14 (empat belas) Anggota Bursa yang memiliki SOTS aktif yaitu:

Daftar Perusahaan Efek yang Memberikan Layanan SOTS

No.	Nama Anggota Bursa	No.	Nama Anggota Bursa
1	PT Indo Premier Sekuritas	8	PT MNC Sekuritas
2	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	9	PT Henan Putihrai Sekuritas
3	PT BNI Sekuritas	10	PT Phillip Sekuritas Indonesia
4	PT Mandiri Sekuritas	11	PT RHB Sekuritas Indonesia
5	PT Panin Sekuritas Tbk	12	PT Samuel Sekuritas Indonesia
6	PT Phintraco Sekuritas	13	PT Maybank Sekuritas Indonesia
7	PT FAC Sekuritas Indonesia	14.	PT BRI Danareksa Sekuritas

Sumber: PT Bursa Efek Indonesia.

* Jumlah SOTS aktif 14 perusahaan.

Lampiran I

Daftar Ahli Syariah Pasar Modal per 31 Desember 2021

NO	NAMA AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN IZIN AWAL	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN	TANGGAL MULAI BERLAKU IZIN ASPM
1	Muhammad Gunawan Yasni	KEP-01/D.04/ASPM-P/2016	KEP-01/PM.223/PJ-ASPM/2021	10 Februari 2021
2	Mohammad Bagus Teguh Perwira	KEP-03/D.04/ASPM-P/2016	KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021	12 Maret 2021
3	Else Fernanda	KEP-02/D.04/ASPM-P/2016	KEP-03/PM.223/PJ-ASPM/2021	12 Maret 2021
4	Adiwarman A. Karim	KEP-06/D.04/ASPM-P/2016	KEP-04/PM.223/PJ-ASPM/2021	15 April 2021
5	Jafril Khalil	KEP-13/D.04/ASPM-P/2016	KEP-05/PM.223/PJ-ASPM/2021	19 Mei 2021
6	Asep Supyadillah	KEP-04/D.04/ASPM-P/2016	KEP-06/PM.223/PJ-ASPM/2021	15 April 2021
7	Hasanudin	KEP-05/D.04/ASPM-P/2016	KEP-07/PM.223/PJ-ASPM/2021	27 April 2021
8	Rahmat Hidayat	KEP-07/D.04/ASPM-P/2016	KEP-12/PM.223/PJ-ASPM/2021	19 Mei 2021
9	Yulizar Djamaluddin Sanrego	KEP-09/D.04/ASPM-P/2016	KEP-14/PM.223/PJ-ASPM/2021	19 Mei 2021
10	Jaih Mubarak	KEP-10/D.04/ASPM-P/2016	KEP-09/PM.223/PJ-ASPM/2021	19 Mei 2021
11	AH. Azharuddin Lathif	KEP-11/D.04/ASPM-P/2016	KEP-13/PM.223/PJ-ASPM/2021	19 Mei 2021
12	Fathurrahman Djamil	KEP-12/D.04/ASPM-P/2016	KEP-10/PM.223/PJ-ASPM/2021	19 Mei 2021
13	Muhammad Faishol	KEP-14/D.04/ASPM-P/2016	KEP-11/PM.223/PJ-ASPM/2021	19 Mei 2021
14	Elsa Febiola Aryanti	KEP-15/D.04/ASPM-P/2016	KEP-17/PM.223/PJ-ASPM/2021	09 Juni 2021
15	Muhamad Nadratuzzaman Hosen	KEP-16/D.04/ASPM-P/2016	KEP-18/PM.223/PJ-ASPM/2021	10 Juni 2021
16	Kanny Hidayat	KEP-17/D.04/ASPM-P/2016	KEP-16/PM.223/PJ-ASPM/2021	16 Juni 2021
17	Ikhwan Abidin	KEP-18/D.04/ASPM-P/2016	KEP-19/PM.223/PJ-ASPM/2021	16 Juni 2021
18	Asrorun Ni'am Sholeh	KEP-19/D.04/ASPM-P/2016	KEP-20/PM.223/PJ-ASPM/2021	17 Juni 2021
19	Abd Wasik	KEP-20/D.04/ASPM-P/2016	KEP-15/PM.223/PJ-ASPM/2021	22 Juli 2021
20	Ahmadi Sukarno	KEP-21/D.04/ASPM-P/2016	KEP-24/PM.223/PJ-ASPM/2021	06 Agustus 2021
21	Irfan Syauqi Beik	KEP-22/D.04/ASPM-P/2016	KEP-22/PM.223/PJ-ASPM/2021	06 Agustus 2021
22	Akhmad Baidun	KEP-23/D.04/ASPM-P/2016	KEP-25/PM.223/PJ-ASPM/2021	13 Agustus 2021
23	Mohammad Baharun	KEP-24/D.04/ASPM-P/2016	KEP-21/PM.223/PJ-ASPM/2021	19 Agustus 2021
24	Muhammad Anwar Ibrahim	KEP-25/D.04/ASPM-P/2016	KEP-26/PM.223/PJ-ASPM/2021	27 Agustus 2021
25	Endy Muhammad Astiwar	KEP-26/D.04/ASPM-P/2016	KEP-27/PM.223/PJ-ASPM/2021	31 Agustus 2021
26	Didin Hafidhuddin	KEP-27/D.04/ASPM-P/2016	KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021	27 September 2021
27	Aminudin Yakub	KEP-28/D.04/ASPM-P/2016	KEP-28/PM.223/PJ-ASPM/2021	27 September 2021

NO	NAMA AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN IZIN AWAL	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN	TANGGAL MULAI BERLAKU IZIN ASPM
28	Jaenal Effendi	KEP-29/D.04/ASPM-P/2016	KEP-29/PM.223/PJ-ASPM/2021	26 Oktober 2021
29	Muhammad Sofwan Jauhari	KEP-30/D.04/ASPM-P/2016	KEP-30/PM.223/PJ-ASPM/2021	25 November 2021
30	Mohamad Hidayat	KEP-31/D.04/ASPM-P/2016	KEP-31/PM.223/PJ-ASPM/2021	20 Desember 2021
31	Nuruddin Mhd Ali	KEP-32/D.04/ASPM-P/2016	KEP-32/PM.223/PJ-ASPM/2021	28 Desember 2021
32	Muhammad Firdaus	KEP-02/D.04/ASPM-P/2017	-	17 Februari 2017
33	H. Noor Achmad	KEP-03/D.04/ASPM-P/2017	-	30 Maret 2017
34	H. Muhammad Riza Aziziy	KEP-04/D.04/ASPM-P/2017	-	04 April 2017
35	Rofiqul Umam	KEP-05/D.04/ASPM-P/2017	-	06 April 2017
36	Habibullah	KEP-06/D.04/ASPM-P/2017	-	06 April 2017
37	Izzuddin Edi Siswanto	KEP-07/D.04/ASPM-P/2017	-	25 April 2017
38	Muhammad Maksum	KEP-08/D.04/ASPM-P/2017	-	17 Mei 2017
39	Arwani	KEP-09/D.04/ASPM-P/2017	-	23 Mei 2017
40	Dede Abdul Fatah	KEP-01/PM.22/ASPM-P/2017	-	04 September 2017
41	Ahmad Munif	KEP-02/PM.22/ASPM-P/2017	-	20 September 2017
42	Oni Sahroni	KEP-04/PM.22/ASPM-P/2017	-	22 September 2017
43	Iggi Haruman Achsien	KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017	-	10 Oktober 2017
44	Basuki Achmad	KEP-06/PM.22/ASPM-P/2017	-	10 Oktober 2017
45	Nibrasul Huda Ibrahim Hosen	KEP-07/PM.22/ASPM-P/2017	-	10 Oktober 2017
46	Akhsin Muamar	KEP-08/PM.22/ASPM-P/2017	-	10 Oktober 2017
47	Sisca Debyola Widuhung	KEP-09/PM.22/ASPM-P/2017	-	10 Oktober 2017
48	Pupun Saeful Rohman	KEP-11/PM.22/ASPM-P/2017	-	25 Oktober 2017
49	Fajar Rudityo	KEP-12/PM.22/ASPM-P/2017	-	25 Oktober 2017
50	Nanda Meiliza Puspita	KEP-13/PM.22/ASPM-P/2017	-	01 November 2017
51	Agus Haryadi	KEP-14/PM.22/ASPM-P/2017	-	01 November 2017
52	Latifah Hanum	KEP-15/PM.22/ASPM-P/2017	-	09 November 2017
53	Abd Jabar Majid	KEP-16/PM.22/ASPM-P/2017	-	09 November 2017
54	Muhammad Syafii Antonio	KEP-17/PM.22/ASPM-P/2017	-	09 November 2017
55	Amirsyah	KEP-18/PM.22/ASPM-P/2017	-	16 November 2017
56	Shaifurrokhman Mahfudz	KEP-19/PM.22/ASPM-P/2017	-	17 November 2017
57	Ahmad Nuryadi Asmawi	KEP-20/PM.22/ASPM-P/2017	-	17 November 2017
58	Ahmad Rofiq	KEP-21/PM.22/ASPM-P/2017	-	29 November 2017

NO	NAMA AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN IZIN AWAL	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN	TANGGAL MULAI BERLAKU IZIN ASPM
59	Yosa Gumelar	KEP-01/PM.22/ASPM-P/2018	-	30 Januari 2018
60	Dwi Tjahjo Purnomo	KEP-02/PM.22/ASPM-P/2018	-	30 Januari 2018
61	Justitia Tripurwasani	KEP-03/PM.22/ASPM-P/2018	-	30 Januari 2018
62	Wahju Rohmanti	KEP-04/PM.22/ASPM-P/2018	-	30 Januari 2018
63	Awang Muda Satria	KEP-05/PM.22/ASPM-P/2018	-	08 Februari 2018
64	Aini Masruroh	KEP-06/PM.22/ASPM-P/2018	-	08 Februari 2018
65	Hafizuddin Ahmad	KEP-07/PM.22/ASPM-P/2018	-	19 Februari 2018
66	Firdaus	KEP-08/PM.22/ASPM-P/2018	-	28 Februari 2018
67	Yuke Rahmawati	KEP-09/PM.22/ASPM-P/2018	-	06 Maret 2018
68	Erlina Sugiarti	KEP-10/PM.22/ASPM-P/2018	-	12 Maret 2018
69	Sutrisna Amijaya	KEP-11/PM.22/ASPM-P/2018	-	15 Maret 2018
70	M. Noor Rachman	KEP-12/PM.22/ASPM-P/2018	-	09 April 2018
71	Anis Baridwan	KEP-13/PM.22/ASPM-P/2018	-	23 April 2018
72	Mahbub Ma'afi Ramdhan	KEP-14/PM.22/ASPM-P/2018	-	23 April 2018
73	Mukhammad Ali Yusuf	KEP-01/PM.2/ASPM-P/2018	-	18 Mei 2018
74	Berlianto Haris	KEP-02/PM.2/ASPM-P/2018	-	29 Juni 2018
75	Teuku Rahmatsyah	KEP-03/PM.2/ASPM-P/2018	-	25 Juli 2018
76	Mizan Seno Adi	KEP-04/PM.2/ASPM-P/2018	-	20 Agustus 2018
77	Budi Suwasono	KEP-05/PM.2/ASPM-P/2018	-	20 Agustus 2018
78	Adni Kurniawan	KEP-06/PM.2/ASPM-P/2018	-	20 Agustus 2018
79	Rully Intan Agustian R	KEP-07/PM.2/ASPM-P/2018	-	20 Agustus 2018
80	Titik Hinawati	KEP-08/PM.2/ASPM-P/2018	-	28 Agustus 2018
81	Naila Firdausi	KEP-09/PM.2/ASPM-P/2018	-	04 September 2018
82	Dida Nurhaida	KEP-10/PM.2/ASPM-P/2018	-	14 September 2018
83	Ayu Widuri	KEP-11/PM.2/ASPM-P/2018	-	04 Oktober 2018
84	Harris Sorimuda Dalimunthe	KEP-12/PM.2/ASPM-P/2018	-	04 Oktober 2018
85	Yulhendri	KEP-13/PM.2/ASPM-P/2018	-	24 Oktober 2018

NO	NAMA AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN IZIN AWAL	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN	TANGGAL MULAI BERLAKU IZIN ASPM
86	Setyo Utomo	KEP-01/PM.223/ASPM-P/2018	-	12 Desember 2018
87	Beba Hawah Ria	KEP-02/PM.223/ASPM-P/2018	-	12 Desember 2018
88	Rian Wisnu Murti	KEP-03/PM.223/ASPM-P/2018	-	21 Desember 2018
89	Anwar Sahal	KEP-01/PM.223/ASPM-P/2019	-	07 Januari 2019
90	Nuryana Hidayat	KEP-02/PM.223/ASPM-P/2019	-	15 Januari 2019
91	R. Budi Ginanjar	KEP-03/PM.223/ASPM-P/2019	-	28 Januari 2019
92	Suryadi	KEP-04/PM.223/ASPM-P/2019	-	13 Februari 2019
93	Nurhadi	KEP-05/PM.223/ASPM-P/2019	-	5 Maret 2019
94	Budi Wihartanto	KEP-06/PM.223/ASPM-P/2019	-	5 Maret 2019
95	Riri Ariestini	KEP-07/PM.223/ASPM-P/2019	-	22 April 2019
96	Usman Hidayat	KEP-08/PM.223/ASPM-P/2019	-	10 Mei 2019
97	Gatot Yulianto	KEP-09/PM.223/ASPM-P/2019	-	16 Mei 2019
98	Iyon Sutiyono	KEP-10/PM.223/ASPM-P/2019	-	21 Mei 2019
99	Rini Subarningsih	KEP-11/PM.223/ASPM-P/2019	-	13 Juni 2019
100	Heru Irvansyah	KEP-12/PM.223/ASPM-P/2019	-	12 Juli 2019
101	Iqra Wiarta	KEP-13/PM.223/ASPM-P/2019	-	22 Juli 2019
102	Akhmad Affandi Mahfudz	KEP-14/PM.223/ASPM-P/2019	-	08 Agustus 2019
103	Budi Santoso	KEP-15/PM.223/ASPM-P/2019	-	14 Agustus 2019
104	Dedy Hendrawan	KEP-16/PM.223/ASPM-P/2019	-	20 Agustus 2019
105	Muhammad Karim	KEP-17/PM.223/ASPM-P/2019	-	04 September 2019
106	Hendry	KEP-18/PM.223/ASPM-P/2019	-	05 November 2019
107	Tri Meryta	KEP-19/PM.223/ASPM-P/2019	-	05 November 2019
108	M. Adi Wicaksono	KEP-20/PM.223/ASPM-P/2019	-	05 November 2019
109	Ely Aswita	KEP-21/PM.223/ASPM-P/2019	-	26 November 2019
110	Etriya	KEP-22/PM.223/ASPM-P/2019	-	11 Desember 2019
111	Harjum Muharam	KEP-23/PM.223/ASPM-P/2019	-	20 Desember 2019
112	Eddy Kusnawijaya	KEP-01/PM.223/ASPM-P/2020	-	02 September 2020

DAFTAR ASPM NONAKTIF SEMENTARA

NO	NAMA AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN IZIN AWAL	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN	TANGGAL MULAI BERLAKU IZIN ASPM
1	K.H. Ma'ruf Amin	KEP-08/D.04/ASPM-P/2016	KEP-08/PM.223/PJ-ASPM/2021	19 Mei 2021

Lampiran II

Penerbitan Sukuk Korporasi Tahun 2021

No	Nama Sukuk	Struktur/Akad	Nama Penerbit Efek	Nilai Nominal (Rp)
1	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021	Mudharabah	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	100.010.000.000
2	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A	Mudharabah	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	134.300.000.000
3	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri B	Mudharabah	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	211.600.000.000
4	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri C	Mudharabah	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	154.100.000.000
5	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021 Seri A	Ijarah	PT Sampoerna Agro Tbk.	236.635.000.000
6	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021 Seri B	Ijarah	PT Sampoerna Agro Tbk.	158.250.000.000
7	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap IV Tahun 2021 Seri A	Mudharabah	PT Pegadaian (Persero)	599.200.000.000
8	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap IV Tahun 2021 Seri B	Mudharabah	PT Pegadaian (Persero)	165.800.000.000
9	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri A	Mudharabah	PT Integra Indocabinet Tbk	52.500.000.000
10	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B	Mudharabah	PT Integra Indocabinet Tbk	97.500.000.000
11	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A	Ijarah	PT Mora Telematika Indonesia	469.100.000.000
12	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri B	Ijarah	PT Mora Telematika Indonesia	30.900.000.000
13	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2021	Mudharabah	PT Mandala Multifinance Tbk	350.000.000.000
14	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A	Mudharabah	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk..	400.000.000.000
15	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B	Mudharabah	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	100.000.000.000
16	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A	Mudharabah	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	1.158.000.000.000
17	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri B	Mudharabah	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	515.000.000.000
18	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri C	Mudharabah	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	327.000.000.000
19	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021	Mudharabah	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	100.000.000.000
20	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri A	Ijarah	PT Aneka Gas Industri Tbk	15.000.000.000

No	Nama Sukuk	Struktur/Akad	Nama Penerbit Efek	Nilai Nominal (Rp)
21	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri B	Ijarah	PT Aneka Gas Industri Tbk	105.000.000.000
22	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C	Ijarah	PT Aneka Gas Industri Tbk	124.000.000.000
23	Sukuk Mudharabah Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A	Mudharabah	PT Oki Pulp & Paper Mills	700.035.000.000
24	Sukuk Mudharabah Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri B	Mudharabah	PT Oki Pulp & Paper Mills	234.605.000.000
25	Sukuk Mudharabah Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri C	Mudharabah	PT Oki Pulp & Paper Mills	65.360.000.000
26	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	134.000.000.000
27	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	66.000.000.000
28	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Tahun 2021	Ijarah	PT Intiland Development Tbk	250.000.000.000
29	Sukuk Ijarah II Polytama Propindo Tahun 2021 Seri A	Ijarah	PT Polytama Propindo	104.000.000.000
30	Sukuk Ijarah II Polytama Propindo Tahun 2021 Seri B	Ijarah	PT Polytama Propindo	56.000.000.000
31	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A	Mudharabah	PT Utama Karya (Persero)	16.500.000.000
32	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B	Mudharabah	PT Utama Karya (Persero)	64.450.000.000
33	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C	Mudharabah	PT Utama Karya (Persero)	419.050.000.000
34	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A	Mudharabah	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	325.500.000.000
35	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B	Mudharabah	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	91.500.000.000
36	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C	Mudharabah	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	333.000.000.000
37	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri A	Ijarah	PT Angkasa Pura I (Persero)	215.000.000.000
38	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri B	Ijarah	PT Angkasa Pura I (Persero)	215.000.000.000
39	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri C	Ijarah	PT Angkasa Pura I (Persero)	52.000.000.000
40	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri D	Ijarah	PT Angkasa Pura I (Persero)	14.000.000.000
41	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri A	Ijarah	PT Global Mediacom Tbk	293.450.000.000
42	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri B	Ijarah	PT Global Mediacom Tbk	6.500.000.000
43	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri C	Ijarah	PT Global Mediacom Tbk	50.000.000

No	Nama Sukuk	Struktur/Akad	Nama Penerbit Efek	Nilai Nominal (Rp)
44	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri A	Mudharabah	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	500.000.000.000
45	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri B	Mudharabah	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	449.250.000.000
46	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri C	Mudharabah	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	50.750.000.000
47	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Spindo Tahap I Tahun 2021 Seri A	Ijarah	PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk	99.000.000.000
48	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Spindo Tahap I Tahun 2021 Seri B	Ijarah	PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk	51.000.000.000
49	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri A	Mudharabah	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	187.195.000.000
50	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri B	Mudharabah	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	304.525.000.000
51	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri C	Mudharabah	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	247.090.000.000
52	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri A	Ijarah	PT Aneka Gas Industri Tbk	133.000.000.000
53	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B	Ijarah	PT Aneka Gas Industri Tbk	17.000.000.000
	Total			11.298.705.000.000

Lampiran III

Sukuk Korporasi Jatuh Tempo Tahun 2021

No	Nama Sukuk	Struktur/Akad	Nama Penerbit Efek	Nilai Nominal (Rp)
1	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri C	Ijarah	PT Indosat Tbk	110.000.000.000
2	Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A	Ijarah	PT Angkasa Pura I (Persero)	268.000.000.000
3	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 Seri B	Mudharabah	PT Bank CIMB Niaga Tbk	559.000.000.000
4	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 Seri B	Mudharabah	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	250.000.000.000
5	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020 Seri A	Mudharabah	PT Bussan Auto Finance	373.000.000.000
6	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XI Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri B	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	399.000.000.000
7	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020	Ijarah	PT Aneka Gas Industri Tbk	205.000.000.000
8	Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I Tahun 2018 Seri A	Mudharabah	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	500.000.000.000
9	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri A	Mudharabah	PT PEGADAIAN (PERSERO)	704.000.000.000
10	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri A	Ijarah	PT Global Mediacom Tbk	297.970.000.000
11	Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Tahun 2020 Seri A	Ijarah	PT Polytama Propindo	150.900.000.000
12	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 Seri C	Ijarah	PT Indosat Tbk	10.000.000.000
13	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2020	Mudharabah	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	346.000.000.000
14	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2016 Seri C	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	14.000.000.000
15	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	200.000.000.000
16	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2020	Mudharabah	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	100.000.000.000
17	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri A	Mudharabah	Pt Pegadaian (Persero)	316.500.000.000
18	Sukuk Mudharabah II Bank Sulselbar Tahun 2016	Mudharabah	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	50.000.000.000
19	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I SMI Tahap I Tahun 2018 Seri A	Mudharabah	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	680.000.000.000
20	Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 Seri A	Wakalah	PT Medco Power Indonesia	150.000.000.000
21	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018 Seri B	Mudharabah	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	365.000.000.000
22	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2018 Seri B	Mudharabah	PT Astra Sedaya Finance	175.000.000.000
23	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2020 Seri A	Mudharabah	Pt Pegadaian (Persero)	51.000.000.000
24	Pub Sukuk Mudharabah I Cimb Niaga Tahap III Tahun 2020 Seri A	Mudharabah	PT Bank CIMB Niaga Tbk	322.000.000.000
25	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Thp II Tahun 2018 Seri B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	62.000.000.000
26	Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015	Mudharabah	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	100.000.000.000
Total				6.758.370.000.000

Lampiran IV

Daftar Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang Memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) per 31 Desember 2021

Manajer Investasi Syariah (MIS)

PT. Paytren Aset Manajemen

Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS)

1	PT Anargya Aset Manajemen	31	PT Mega Asset Management
2	PT Asanusa Asset Management	32	PT Mega Capital Investama
3	PT Asia Raya Kapital	33	PT Minna Padi Aset Manajemen
4	PT Aurora Asset Management	34	PT MNC Asset Management
5	PT Avrist Asset Management	35	PT Narada Asset Management
6	PT Bahana TCW Investment Management	36	PT Nusantara Sentra Kapital
7	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	37	PT OSO Manajemen Investasi
8	PT BNI Asset Management	38	PT Pacific Capital Investment
9	PT BNP Paribas Asset Management	39	PT Pan Arcadia Capital
10	PT Capital Asset Management	40	PT Panin Asset Management
11	PT Ciptadana Asset Management	41	PT Phillip Asset Management
12	PT Corfina Capital	42	PT Pinnacle Persada Investama
13	PT Danareksa Investment Management	43	PT PNM Investment Management
14	PT Delapan Sembilan Aset Manajemen	44	PT Pool Advista Aset Manajemen
15	PT Eastspring Investments Indonesia	45	PT Pratama Capital Assets Management
16	PT Ekuator Swarna Investama	46	PT Principal Asset Management
17	PT EMCO Asset Management	47	PT Prospera Asset Management
18	PT FWD Asset Management	48	PT Reliance Manajer Investasi d.h. PT Reliance Asset Management
19	PT GAP Capital	49	PT RHB Asset Management Indonesia
20	PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi	50	PT Samuel Aset Manajemen
21	PT Henan Putihrai Asset Management	51	PT Schroder Investment Management Indonesia
22	PT Indo Premier Investment Management	52	PT Shinhan Asset Management Indonesia
23	PT Insight Investments Management	53	PT Sinarmas Asset Management
24	PT Jasa Capital Asset Management	54	PT Sucorinvest Asset Management
25	PT Kresna Asset Management	55	PT Surya Timur Alam Raya Asset Management
26	PT Lautandhana Investment Management	56	PT Syailendra Capital
27	PT Majoris Asset Management	57	PT Treasure Fund Investama
28	PT Mandiri Manajemen Investasi	58	PT Trimegah Asset Management
29	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	59	PT UOB Asset Management Indonesia
30	PT Maybank Asset Management	60	PT Victoria Manajemen Investasi



Fadilah Kartikasasi

Direktur Pasar Modal Syariah



Arif Machfoed

Deputi Direktur Pasar Modal Syariah



DIEN SUKMARINI

Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah



RANI PERMANA

Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Pengelolaan Investasi



WURI EKAWATI PUTRI

Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Emiten dan Perusahaan Publik



ERLISA DIAH PERTIWI
Staf



FIRMAN NUR RAHMAN
Staf



RISA ARIVIANTO

Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Transaksi dan Lembaga Efek



ATIKA KAMILIA
Staf



ANDRY WICAKSONO

Kepala Bagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah



IMAM WIDYANTO

Kepala Sub Bagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah Bidang Pengelolaan Investasi



MANDA KHAIRATUL AULIA
Staf



INDRIANI WIDYASTUTI

Kepala Sub Bagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah Bidang Emiten dan Perusahaan Publik



KHOLID AKHSAN
Staf



DYAH MUSTIKA

Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan dan Informasi Pasar Modal Syariah



Sub Bagian Hubungan Kelembagaan



PUNGKAS TRI WIDYATMODJO

Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pasar Modal Syariah



ARIEF HARI WIBOWO
Staf



GITA ARMITAWATI
Staf



MUHAMMAD MUSA
Staf



RAHMA SULISTYONINGARUM
Staf



AALIYAH KALTSUM
Staf

DISCLAIMER

Informasi yang terdapat dalam publikasi ini adalah untuk tujuan umum saja. Informasi ini disediakan dan kami senantiasa berusaha dengan upaya terbaik untuk menjaga informasi yang akurat. Kami tidak membuat pernyataan atau jaminan apapun, tersurat maupun tersirat, tentang akurasi kelengkapan, kesesuaian, atau ketersediaan atau informasi, produk, jasa, atau gambar terkait yang terdapat pada publikasi ini untuk tujuan apapun. Setiap ketergantungan yang anda tempatkan pada Informasi tersebut adalah risiko anda sendiri. Dalam hal apapun kami tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan termasuk tanpa batasan, kerugian tidak langsung atau kerusakan apapun yang timbul dari hilangnya data atau keuntungan yang timbul dari penggunaan publikasi ini.



PASAR
MODAL
SYARIAH

Berinvestasi yang Amanah



G20
INDONESIA
2022

Direktorat Pasar Modal Syariah

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo Lantai 2
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000 Ext: 6595
Fax. (021) 385 7917
Email: dpms.group@ojk.go.id

Versi digital (PDF)
dapat diunduh melalui:



<https://pasarmodalsyariah.com/>



@pasar modal syariah



@pasarmodalsyariah



@pasarmodalsyariah



@pasar_modal_syariah



pasarmodalsyariah <https://pasarmodalsyariah.id/dokumen/perkembangan2021>